

**PENDAPAT TUAN GURU NAHDATUL WATHAN TERHADAP PRAKTIK
SULUH DALAM PERKARA AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok
Timur)**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD FARHAN FITHORI

200201110205



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PENDAPAT TUAN GURU NAHDATUL WATHAN TERHADAP PRAKTIK
SULUH DALAM PERKARA AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok
Timur)**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD FARHAN FITHORI

200201110205



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAPAT TUAN GURU NAHDATUL WATHAN TERHADAP PRAKTIK SULUH
DALAM PERKARA AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2024

Penulis,



Ahmad Farhan Fithori
NIM: 200201110205

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Farhan Fithori NIM 200201110205
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
**PENDAPAT TUAN GURU NAHDATUL WATHAN TERHADAP PRAKTIK SULUH
DALAM PERKARA AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Rempung Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur)

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 30 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Farhan Fithori NIM 200201110205
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENDAPAT TUAN GURU NAHDATUL WATHAN TERHADAP PRAKTIK SULUH DALAM PERKARA AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok
Timur)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari:

Dengan Penguji:


1. Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H.
NIP.197410292006401001


Ketua

2. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP. 19900912023211028


Anggota Penguji

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001


Anggota Penguji

Malang, 24 Juni 2024
Dekan

Prof. Dr. Gidirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Farhan Fithori
NIM : 200201110205
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
Judul Skripsi : Pendapat Tuan Guru Nahdatul Wathan Terhadap Praktik
Suluh Dalam Perkara Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Rempung Kecamatan Pringgasea Kabupaten Lombok Timur)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	26 Februari 2024	Konsultasi proposal skripsi	
2.	21 Maret 2024	Revisi proposal skripsi	
3.	27 Maret 2024	Revisi Proposal Skripsi	
4.	1 April 2024	Bimbingan Proposal Skripsi	
5.	3 April 2024	ACC Proposal Skripsi	
6.	6 Mei 2024	Revisian hasil Sempro	
7.	8 Mei 2024	Bimbingan BAB IV	
8.	27 Mei 2024	Revisi Bab IV-V	
9.	29 Mei 2024	Revisi Bab V	
10.	30 Mei 2024	Acc Skripsi	

Malang, 31 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

Menyelesaikan perselisihan waris dengan bijak dan saling ikhlas mengutamakan silaturahmi dan kasih sayang, Dengan Bimbingan Tuan Guru Nahdlatul Wathan, Kita Tegakkan Keadilan, Mengedepankan Praktik Suluh dan Pedoman Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Ahli Waris Pengganti, Demi Terciptanya Kerukunan didalam keluarga Sebagaimana Firman Allah SWT,

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

'Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.' (QS. Al-Hujurat: 9)"

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "PENDAPAT TUAN GURU NAHDATUL WATHAN TERHADAP PRAKTIK SULUH DALAM PERKARA AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur)" dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalu mendampingi perjuangan beliau dalam menuntun umat islam menuju jalan yang diridloi Allah SWT.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Selaku dosen Pembimbing peneliti yang telah senantiasa berjasa meluangkan banyak waktunya untuk mendidik, mengarahkan serta membimbing peneliti dalam menyelesaikan penulisan

skripsi ini.

5. Risma Nur Arifah, M.H. selaku dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, semoga selalu di sehatkan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.
6. Seluruh Dewan Penguji, terimakasih banyak kami yakin bahwa saran dan masukan Bapak/Ibu akan menjadi panduan berharga untuk perbaikan dan pengembangan karya ini.
7. Segenap dosen, terimakasih banyak untuk semua kontribusi dan bimbingan seluruh dosen sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan karir kami. Kami berharap dapat terus belajar dan berkembang bersama di masa depan.
8. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai bapak Muhammad Zainudin Hamidi dan Ibu Razuna. Setiap hari adalah anugerah berkat kehadiran Bapak dan Ibu. Terima kasih atas ketulusan hati dan kesabaran yang tak pernah habis. Terimakasih banyak atas semangat, nasihat, motivasi serta doa yang selalu beliau panjatkan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga segala ilmu yang telah kami peroleh selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 31 Mei 2024

Penulis,

Ahmad Farhan Fithori

NIM 200201110205

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَا : māṭā

رَمَى : ramā

قَاتِل : qāṭila

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*-*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (*-*). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi

Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalā

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
المُلخَص	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka.....	13
1. Suluh.....	13
2. Ahli Waris Pengganti.....	15
3. Kompilasi Hukum Islam.....	17
4. Kedudukan Anak dan Cucu Dalam Kewarisan	20
5. Nahdatul Wathan	25
6. Tuan Guru.....	27
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	30
D. Lokasi Penelitian.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV	34
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Kondisi Objek Penelitian	34
B. Paparan dan Analisis Data.....	37
1. Pendapat Tuan Guru Nahdatul Wathan Terhadap Praktik Suluh Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti di Desa Rempung	37
2. Bagaimana Pengaplikasian Praktik Suluh Dalam Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Perspektif Kompilasi Hukum Islam	48
BAB V	68
PENUTUP	68
1. Kesimpulan	68
2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
A. Lampiran 1 – Dokumentasi Wawancara	73
B. Lampiran 2 – Pedoman Wawancara.....	79
C. Lampiran 3 - Surat Izin Penelitian.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

ABSTRAK

Ahmad Farhan Fithori, NIM 200201110205, 2024, *PENDAPAT TUAN GURU NAHDATUL WATHAN TERHADAP PRAKTIK SULUH DALAM PERKARA AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Tuan Guru, Praktik suluh, Ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, konflik akibat perbedaan pendapat adalah hal yang umum terjadi, sehingga penyelesaian damai sangat penting untuk menjaga harmoni. Metode Suluh, yang berarti mediasi untuk mencapai kesepakatan adil, melibatkan dialog terbuka untuk menciptakan lingkungan aman bagi berbagi pandangan. Dalam hukum pewarisan, "ahli waris pengganti" merujuk pada individu yang menerima bagian warisan jika ahli waris utama tidak dapat atau menolak menerima warisan. Di Indonesia, Pasal 185 KHI mengatur bahwa ahli waris pengganti harus menerima bagian setara dengan ahli waris sederajat. Konflik antara ahli waris pengganti dan ahli waris utama sering memunculkan ketegangan. Metode Suluh dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan konflik ini dengan melibatkan dialog terbuka dan mediasi oleh pihak netral. Nahdlatul Wathan, sebagai organisasi keagamaan di Nusa Tenggara Barat, memiliki potensi besar untuk menjadi mediator dalam konflik ini, memahami dinamika sosial dan budaya lokal. Tuan Guru Nahdlatul Wathan, sebagai pemimpin spiritual yang dihormati, memainkan peran penting sebagai mediator, memperkuat perdamaian dan keadilan dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif karena sajian data yang didapat berupa data deskriptif yakni gambaran dari pengetahuan, pemahaman, implementasi masyarakat terkait bahasa cinta. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan cara wawancara langsung terhadap narasumber, serta menelaah buku dan dokumen. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Penelitian di Desa Rempung menunjukkan bahwa Tuan Guru memahami dan mendukung praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti, karena praktik ini menjaga harmoni sosial dan keadilan melalui musyawarah dan mufakat. Dialog terbuka membantu meminimalisir konflik dan menghasilkan solusi yang diterima semua pihak. Peran tokoh masyarakat dan pemuka agama memastikan keputusan selaras dengan norma hukum dan moral, memperkuat ikatan sosial, menciptakan kedamaian, dan menjaga stabilitas

sosial jangka panjang. Berdasarkan KHI, ahli waris pengganti seharusnya mendapat bagian setara dengan ahli waris sederajatnya, namun praktik pembagian warisan kadang tidak sesuai, menimbulkan konflik yang bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat sesuai Pasal 183 KHI. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan penerapan yang konsisten diperlukan untuk mencegah konflik dan memperkuat hubungan keluarga.

ABSTRACT

Ahmad Farhan Fithori, NIM 200201110205, 2024, THE OPINION OF TUAN GURU NAHDATUL WATHAN ON THE PRACTICE OF SULUH IN THE MATTER OF SUBSTITUTE HEIRS FROM THE PERSPECTIVE OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (Case Study in Rempung Village, Pringgasela District, East Lombok Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Tuan Guru, Suluh practice, Substitute heirs, Compilation of Islamic Law.

In social life, conflicts due to differences in opinion are common, making peaceful resolution crucial for maintaining harmony. The Suluh method, which means mediation to achieve a fair agreement, involves open dialogue to create a safe environment for sharing views. In inheritance law, a "substitute heir" refers to an individual who receives a portion of the inheritance if the primary heir is unable or unwilling to receive it. In Indonesia, Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that substitute heirs must receive an equal share to that of peers. Conflicts between substitute heirs and primary heirs often lead to tensions. The Suluh method can be an effective solution to these conflicts by involving open dialogue and mediation by a neutral party. Nahdlatul Wathan, as a religious organization in West Nusa Tenggara, has great potential to mediate these conflicts, understanding local social and cultural dynamics. Tuan Guru Nahdlatul Wathan, as a respected spiritual leader, plays a key role as a mediator, promoting peace and justice in society.

This research is empirical and employs a qualitative approach as the data obtained is descriptive, depicting the knowledge, understanding, and implementation of the community related to the language of love. To obtain data, researchers conducted direct interviews with informants and reviewed books and documents. The types and sources of data used include primary and secondary sources. In the data processing stage, techniques such as data examination, classification, analysis, and conclusion drawing were employed.

The findings indicate that in Rempung Village, Tuan Guru understands and supports the Suluh practice in the matter of substitute heirs, as it maintains social harmony and justice through deliberation and consensus. Open dialogue helps minimize conflicts and yields solutions acceptable to all parties. The roles of community leaders and religious figures ensure that decisions align with legal and moral norms, strengthening social bonds, creating peace, and maintaining long-term social stability. According to KHI, substitute heirs should receive an equal share to their peers; however, the practice of inheritance distribution sometimes deviates, leading to conflicts that can be resolved through deliberation and consensus in accordance with Article 183 of KHI. A good understanding of Islamic legal principles and consistent application is necessary to prevent conflicts and strengthen family relationships.

المخلص

احمد فرحا فطاري، ٢٠٠٥، ٢٠١١، ٢٠٢٠، ٢٠٢٤ رأي توان غورو ناهداتول واثان حول ممارسة الصلح في حالة الورثة البدلاء من وجهة نظر تجميع القانون الإسلامي (دراسة حالة في قرية ريمبونج، مقاطعة برينغجاسيلا، محافظة لومبوك الشرقية). أطروحة، برنامج دراسة الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور زينول محمودي الماجستير.

الكلمة المفتاحية: توان جورو، ممارسة الصلح، الورثة الخلف، مجموعة الشريعة الإسلامية.

في حياة الناس الاجتماعية، تعد النزاعات الناجمة عن الاختلافات في الرأي أمرًا شائعًا، لذا فإن الحل السلمي ضروري للحفاظ على الوثام. وتنطوي طريقة الصلح، التي تعني الوساطة للتوصل إلى اتفاق عادل، على الحوار المفتوح لخلق بيئة آمنة لتبادل وجهات النظر. في قانون الميراث، يشير مصطلح "الوريث الخلف" إلى الفرد الذي يحصل على نصيب من الميراث إذا كان الوارث الأساسي غير قادر على قبول الميراث أو يرفض قبوله. في إندونيسيا، تنص المادة ١٨٥ من قانون الميراث الإندونيسي على أن الورثة الخلف يجب أن يحصلوا على نصيب مساوٍ لنصيب الورثة المساوين. وغالبًا ما تؤدي النزاعات بين الورثة الخلف والورثة الرئيسيين إلى حدوث توترات. ويمكن لطريقة الصلح أن تكون حلاً فعالاً لحل هذه النزاعات من خلال الحوار المفتوح والوساطة من قبل طرف محايد. وتتمتع منظمة نُهضة الوثن، باعتبارها منظمة دينية في نوسا تينجارا الغربية، بإمكانات كبيرة لتكون وسيطاً في هذا النزاع، حيث أنها تتفهم الديناميات الاجتماعية والثقافية المحلية. يلعب توان غورو نُهضة الوثن، كزعيم روحي محترم، دورًا مهمًا كوسيط يعزز السلام والعدالة في المجتمع.

هذا البحث هو بحث تجريبي، ويستخدم المنهج الكيفي لأن البيانات التي تم الحصول عليها هي بيانات وصفية، أي وصف معرفة المجتمع وفهمه وتطبيقه فيما يتعلق بلغة المحبة. وللحصول على البيانات، يستخدم الباحثون المقابلات المباشرة مع المصادر، بالإضافة إلى مراجعة الكتب والوثائق. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. أثناء عملية معالجة البيانات باستخدام تقنيات فحص البيانات وتصنيفها وتحليلها واستخلاص النتائج.

وتظهر نتائج هذه الدراسة أن البحث في قرية ريمبونج يُظهر أن توان غورو يتفهم ويدعم ممارسة الصلح في حالة استبدال الورثة، لأن هذه الممارسة تحافظ على الانسجام الاجتماعي والعدالة من خلال التداول والتوافق. ويساعد الحوار المفتوح على تقليل النزاع إلى الحد الأدنى وإيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف. يضمن دور القيادات المجتمعية والدينية أن تكون القرارات متماشية مع المعايير القانونية والأخلاقية، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويخلق السلام ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل. وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، يجب أن يحصل الورثة البدلاء على نصيب مساوٍ للورثة المتساوين، لكن ممارسة توزيع الميراث لا تكون مناسبة في بعض الأحيان، مما يتسبب في حدوث نزاعات يمكن حلها بالتداول والتوافق وفقًا للمادة ١٨٣ من الشريعة الإسلامية. إن الفهم الجيد لمبادئ الشريعة الإسلامية والتطبيق المتسق ضروريان لمنع النزاعات وتقوية العلاقات الأسرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial masyarakat, tidaklah jarang kita menemui konflik yang timbul karena adanya perbedaan pendapat atau sudut pandang di antara individu-individu yang terlibat. Hal ini adalah hal yang wajar, mengingat setiap orang memiliki latar belakang, nilai, dan pengalaman yang berbeda-beda. Namun, penting untuk diingat bahwa penyelesaian konflik yang damai dan memuaskan semua pihak sangatlah penting untuk mempertahankan harmoni dalam kelompok masyarakat.

Metode Suluh, berasal dari kata "sholaha, yashlihu, sholhun," menjadi salah satu pendekatan penting dalam menangani konflik. Suluh adalah proses mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Dengan melibatkan dialog terbuka dan konstruktif, Suluh menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap individu untuk berbagi pandangan mereka tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Dengan demikian, diharapkan konflik dalam masyarakat dapat diselesaikan secara damai dan memuaskan, memperkuat harmoni dan kerjasama.¹

Dalam konteks hukum pewarisan, konsep "ahli waris pengganti" merujuk pada individu atau pihak yang memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan jika ahli waris utama tidak dapat atau menolak menerima warisan tersebut. Pengaturan mengenai ahli waris pengganti dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi,

¹ Helmi karim *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) cet ke-3, h.57

namun secara umum konsep ini ditujukan untuk melindungi kepentingan para ahli waris yang mungkin tidak menerima bagian warisan mereka karena berbagai alasan, seperti kematian sebelum ahli waris utama atau penolakan warisan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep ini dan implementasinya dalam sistem hukum yang berlaku menjadi penting dalam proses pembagian warisan untuk menghindari perselisihan dan ketidakjelasan yang mungkin timbul.²

Di Indonesia, undang-undang yang secara khusus mengatur pembagian ahli waris pengganti adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UU PPA). Bagian yang mengatur tentang ahli waris pengganti dapat ditemukan dalam Pasal 23A dan Pasal 23B UU PPA. Pasal 23A UU PPA menjelaskan mengenai pewarisan dengan pembagiannya untuk ahli waris pengganti yang diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 23B UU PPA menjelaskan bahwa dalam hal ahli waris utama meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka hak ahli waris utama tersebut akan dialihkan kepada ahli waris pengganti, kecuali jika disebutkan lain dalam surat wasiat atau perjanjian pembagian warisan.³ Undang-undang ini menetapkan landasan hukum yang jelas mengenai pembagian warisan untuk ahli waris pengganti, mengatur kondisi-kondisi khusus dan pengecualian dalam proses pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agraria yang berlaku di Indonesia.

² Anshary. *Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka, Belajar. Cetakan 1, 2013.

³ Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Konflik antara ahli waris pengganti dan ahli waris utama seringkali memunculkan ketegangan dan hambatan dalam pembagian warisan. Dalam penyelesaiannya, penerapan metode Suluh bisa menjadi solusi yang efektif. Melalui proses Suluh, para pihak dapat duduk bersama untuk mendiskusikan perbedaan pendapat dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Dengan mediasi yang dilakukan oleh pihak yang netral dan terlatih, konflik tersebut dapat diselesaikan secara damai dan adil. Suluh memberikan ruang bagi dialog terbuka, pemahaman yang lebih baik antara para pihak, serta kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua ahli waris. Dengan demikian, Suluh tidak hanya memfasilitasi penyelesaian konflik, tetapi juga memperkuat ikatan antara anggota keluarga dan memelihara harmoni dalam proses pembagian warisan.

Nahdlatul Wathan adalah gerakan keagamaan Islam yang berakar di wilayah Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1952, organisasi ini telah menjadi pilar utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Melalui program-program pendidikan, dakwah, dan kemanusiaan, Nahdlatul Wathan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan nilai-nilai Islam yang damai serta inklusif di komunitas-komunitas tempat mereka beroperasi. Dengan jaringan yang kuat dan kontribusinya yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, Nahdlatul Wathan memainkan peran yang penting dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.⁴

⁴ Nahdi, Khirjan, *Nahdlatul Wathan dan Peran Modal Studi Etnografi- Historis Modal Spiritual & Sosiokultural*, Yogyakarta:Genta Press, 2009.

Nahdlatul Wathan memiliki potensi besar untuk menjadi mediator dalam penanganan konflik terkait permasalahan pembagian ahli waris pengganti. Sebagai organisasi yang memiliki akar kuat di komunitas lokal, Nahdlatul Wathan memahami dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi konflik tersebut. Melalui pendekatan yang inklusif dan berdasarkan nilai-nilai keadilan Islam, Nahdlatul Wathan dapat memfasilitasi dialog antara ahli waris yang bertikai dan membantu mencapai kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan pengalaman dan jejak rekam yang kuat dalam mediasi konflik lokal, Nahdlatul Wathan dapat memainkan peran kunci dalam mempromosikan perdamaian dan harmoni dalam pembagian warisan, serta membantu masyarakat menemukan solusi yang berkelanjutan untuk konflik tersebut.⁵

Tuan Guru Nahdlatul Wathan merupakan figur yang amat dihormati dan diandalkan oleh masyarakat, terutama di pulau Lombok. Beliau dikenal sebagai pemimpin spiritual yang tidak hanya memiliki keahlian dalam urusan keagamaan, tetapi juga dalam menangani berbagai permasalahan sosial dan konflik yang timbul di tengah masyarakat. Salah satu peran utama beliau adalah sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik, termasuk yang berkaitan dengan pembagian warisan antara ahli waris dan ahli waris pengganti. Dengan kebijaksanaan, pengetahuan agama, dan wawasan mendalam tentang budaya lokal, Tuan Guru Nahdlatul Wathan mampu membawa kedua belah pihak untuk duduk bersama, mendengarkan satu sama lain, dan mencapai kesepakatan yang adil. Keberadaannya tidak hanya

⁵ Wijaya, Hurna, *Fiqh Nahdhatul Wathan: Telaah Kritis pengamalan Hukum Islam Warga Nahdhatul Wathan*, Tesis Pascasarjan, Mataram: IAIN Mataram, 2015.

sebagai figur spiritual, tetapi juga sebagai sosok yang memperjuangkan perdamaian dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, menjadikannya sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi banyak orang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Tuan Guru Nahdatul Wathan terhadap praktik suluh dalam kasus ahli waris pengganti di desa rempung, kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ?
2. Bagaimana Pengaplikasian Praktik Suluh Dalam Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pendapat Tuan Guru Nahdatul Wathan terhadap praktik Suluh dalam kasus ahli waris pengganti di desa rempung, kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan Pengaplikasian Praktik Suluh Dalam Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian yang telah peneliti teliti dapat memberikan manfaat baik itu berupa manfaat Teoritis maupun praktis, berikut penjelasan dari masing-masing manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan semoga penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum keluarga islam yang berkaitan dengan praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti, diharapkan mampu menambah wawasan dalam hubungan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan tentang perlunya memahami praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti.
- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan bahan referensi tambahan untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pendapat Tuan Guru Nahdatul Wathan Terhadap Praktik Suluh Dalam Perkara Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Ada beberapa istilah yang yang perlu mendapat penjelasan lebih agar terhindar dari penafsiran atau pemaknaan yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti, yaitu:

1. Tuan Guru

Tuan Guru adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada tokoh agama atau pemimpin spiritual di masyarakat Islam. Mereka sering kali dihormati dan dianggap sebagai otoritas dalam agama dan budaya lokal. Tugas utama Tuan Guru adalah memberikan pengajaran agama, memberikan nasihat, dan memimpin kegiatan keagamaan di masyarakat. Mereka juga sering berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial dan membimbing umat dalam kehidupan spiritual dan

sosial. Dengan pengetahuan agama dan kedalaman pengalaman, Tuan Guru dihormati dan dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin dan penjaga nilai-nilai tradisional.

2. Nahdatlul wathan

Nahdlatul Wathan ialah gerakan keagamaan Islam yang berakar di wilayah Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1952, organisasi ini telah menjadi pilar utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Melalui program-program pendidikan, dakwah, dan kemanusiaan, Nahdlatul Wathan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan nilai-nilai Islam yang damai serta inklusif di komunitas-komunitas tempat mereka beroperasi.

3. Suluh

Suluh ialah istilah yang berasal dari bahasa Arab "*shulh*" yang memiliki arti perdamaian atau penyelesaian. Dalam konteks modern, "*suluh*" sering digunakan untuk merujuk pada mediasi yang dilakukan oleh pihak netral atau mediator untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Proses suluh melibatkan dialog terbuka, mendengarkan perspektif masing-masing pihak, mencari titik-titik kesamaan, dan mencapai kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Suluh bertujuan untuk meredakan ketegangan, memperbaiki hubungan.

4. Ahli waris pengganti

Ahli waris pengganti ialah istilah yang sering digunakan dalam hukum waris untuk merujuk kepada seseorang yang diakui untuk menerima bagian dari harta warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang telah meninggal sebelumnya. Biasanya, ahli waris pengganti menerima bagian tersebut karena ahli waris asli telah meninggal atau menolak warisan tersebut. Konsep ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Agar dalam penyusunan penelitian ini lebih terarah, maka secara sistematis diagi menjadi 5 bab, yaitu :

Bab I (Pertama) Pada bab ini berisi Pendahuluan yang mana didalamnya memuat penjelasan secara umum terkait penelitian ini. Isi pendahuluan ialah meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika kepenulisan yang memuat laporan penelitian yang akan dibahas.

Bab II (Kedua) Tinjauan Pustaka yang memuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang agar kemudian menjadi perbandingan. Dilanjutkan dengan landasan teori yang berisi gambaran umum yang membahas tentang PENDAPAT TUAN GURU NAHDATUL WATHAN TERHADAP PRAKTIK SULUH DALAM PERKARA AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur)

Bab III (Ketiga) Metode penelitian, yang mana di butuhkan untuk mengarahkan peneliti dari bab yang satu ke bab selanjutnya serta mengetahui metode mana yang

harus digunakan dalam penelitian. Metode penelitian ini isinya memuat tentang jenis penelitian,pendekatan penelitian,metode penelitian serta prosedur pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV (Keempat) Hasil Penelitian dan Analisis yaitu berupa data yang diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh peneliti.

Bab V (Kelima) Penutupan yang mana berisi kesimpulan dan ringkasan penjelasan tentang permasalahan yang dibahas disajikan dalam bentuk poin-poin. Didalam bab ini juga terdapat saran yang berisi saran akademik bagi lembaga dan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan peninjauan atau pengkajian pustaka terhadap penelitian yang pernah dilaksanakan dengan tema yang sama atau hampir sama. Penelitian terdahulu ini bertujuan atau berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan sekaligus sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti yaitu :

Penelitian yang *pertama* yang dilakukan oleh Pasnelyza Karani yang membahas tentang Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata. metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Yang mana dalam penelitian ini Hukum kewarisan Islam dalam perkembangannya, mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem ahli waris pengganti menurut kedua hukum kewarisan, yakni hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata yang mana apabila terjadi pembagian harta warisan akan tetapi ahli warisnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka di gantikan lah oleh orang yang masih hidup

dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.⁶

Penelitian *kedua* yang dilakukan oleh Zainal Arifin Munir yang membahas tentang Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Penelitian ini berfokus pada konstruksi pendapat hukum waris oleh Maulana Syaikh, dampak pendapat hukum waris oleh Maulana Syaikh untuk masyarakat Sasak, dan kontribusi pendapat hukum waris oleh Maulana Syaikh untuk pengembangan hukum Islam. Penelitian merupakan penelitian perpustakaan. Namun, penelitian ini juga membutuhkan data lapangan sosiologis untuk merekonstruksi pendapat hukum warisan oleh Maulana Syaikh. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Secara metodologis, pendapat Maulana Syaikh dan praktik pewarisan mengacu pada pola bayani, tetapi dalam praktiknya, masyarakat Sasak cenderung menggunakan pola ijtihad maqasidi.⁷

Penelitian *ketiga* yang dilakukan oleh Khotib yang membahas tentang Praktik Tashāluh Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 1772/Pdt.G/2020/Pa.Sit). Pada penelitian ini memiliki fokus penelitian, 1. Bagaimana praktik Tashāluh dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 1772/Pdt.G/2020/PA.Sit, tentang pembagian harta waris secara damai? 2.

⁶ Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

⁷ Zainal Arifin Munir, *Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid*. Jurnal Studi Agama, Vol. 18, no. 2, 2019.

Bagaimana praktik Tashāluh tersebut Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif?. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*library research*) atau disebut penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang. Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembagian warisan menyatakan bahwa perdamaian dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik. Meskipun pembagian harta waris melalui perdamaian diizinkan, tetapi harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam situasi konflik dalam hubungan keluarga, para ahli waris dapat menggunakan perdamaian sebagai alternatif untuk menghindari pertikaian, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Tabel 1.1

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata.	Objek yang diteliti sama yakni Ahli Waris Pengganti	Pada penelitian terdahulu ini mengkaji ahli waris pengganti ini berdasarkan KUH Perdata sedangkan penelitian ini menggunakan konsep perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2.	Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid	Objek yang diteliti waris dan mengandung kandungan nahdtul wathan.	Pada penelitian terdahulu ini membahas hukum waris secara luas pada masyarakat sasak sedangkan penelitian ini membicarakan pembagian waris dengan suluh pada ruang lingkup masyarakat desa Rempung

⁸ Khotib, *Praktik Tashāluh Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 1772/Pdt.G/2020/Pa.Sit)*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023.

3.	Praktik Tashāluh Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 1772/Pdt.G/2020/Pa.Sit).	Objek yang diteliti waris dan Al-Suhlu	Pada penelitian sebelumnya yang difokuskan pada praktik Tashaluh dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 1772/Pdt.G/2020/PA.Sit. dan praktik Tashaluh perspektif hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian ini berfokus dalam membahas praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti menurut KHI.
----	---	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Suluh

Suluh ialah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada proses mediasi atau perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau perselisihan. Proses Suluh dilakukan dengan melibatkan mediator netral yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog terbuka dan konstruktif antara pihak-pihak yang berselisih. Melalui proses ini, para pihak dapat saling mendengarkan, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Suluh bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, dengan menghindari pertikaian yang lebih besar atau penggunaan kekerasan. Dengan demikian, Suluh menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan.⁹

⁹ Haniru, Rahmat. *Hukum Waris Di indonesia perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal: Al-Hukama, Vol- 04, 2014.

Pendapat mengenai Suluh atau mediasi sebagai metode penyelesaian konflik bervariasi tergantung pada sudut pandang individu dan konteks spesifik konflik tersebut. Salah satu ahli yang memberikan pandangan positif terhadap Suluh adalah Profesor Carrie Menkel-Meadow, seorang pakar dalam bidang hukum dan konflik. Beliau menekankan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik secara damai dan merujuk pada manfaatnya dalam memfasilitasi dialog terbuka dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Menurutnya, Suluh memberikan alternatif yang efektif untuk menghindari konfrontasi yang lebih besar dan menciptakan ruang bagi pemecahan masalah yang berkelanjutan.

Pendapat para ulama juga tentang Suluh atau mediasi sebagai metode penyelesaian konflik bisa bervariasi tergantung pada interpretasi mereka terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan situasi spesifik konflik. Salah satu ulama yang memberikan pandangan positif terhadap mediasi adalah Sheikh Yusuf al-Qaradawi. Beliau menekankan pentingnya upaya damai dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan dalam Islam. Sheikh al-Qaradawi juga mengakui bahwa mediasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai keadilan dan perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang sesuai. Sebagaimana di tegaskan dalam Al-Qur'an surat al-'Araf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat

Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”¹⁰

Penerapan Suluh atau mediasi dalam penyelesaian konflik telah menjadi semakin umum di masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Banyak lembaga dan organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, telah mempromosikan dan mengimplementasikan program-program mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Di tingkat lokal, banyak komunitas yang juga mulai mengadopsi pendekatan Suluh dalam menyelesaikan perselisihan, terutama dalam konteks konflik keluarga, komunitas, atau bisnis. Namun, tingkat adopsi dan efektivitas penerapan Suluh masih bervariasi tergantung pada kesadaran masyarakat, ketersediaan mediator yang terlatih, dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Meskipun demikian, semakin banyaknya kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi menunjukkan bahwa Suluh memiliki potensi untuk menjadi pendekatan yang lebih populer dalam menangani konflik di masyarakat.

2. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti adalah seseorang yang mewarisi hak-hak waris dari pewaris, tetapi kemudian hak tersebut dialihkan ke orang lain. Dalam hukum waris Islam, konsep ahli waris pengganti terutama muncul dalam situasi di mana ahli waris utama telah meninggal sebelum pewaris atau menolak untuk menerima warisan. Dalam kasus ini, ahli waris pengganti mewarisi bagian dari harta waris

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung : Diponegoro Al-Hikmah, 2013.

yang semestinya diterima oleh ahli waris utama, tetapi kemudian hak tersebut dialihkan ke orang lain, baik karena pewaris telah membuat wasiat atau karena ketentuan hukum yang berlaku. Ini adalah konsep yang rumit dalam hukum waris Islam yang mengatur pembagian harta waris dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap distribusi harta waris dan hak-hak ahli waris.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai penggantian ahli waris yang meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Dalam konteks ini, anak yang telah meninggal sebelum pewaris dapat digantikan oleh anaknya sendiri, kecuali jika terdapat pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 173 KHI. Artinya, anak yang telah meninggal sebelum orang tua (pewaris) dapat dianggap sebagai ahli waris dan haknya digantikan oleh anak dari anak tersebut. Namun, terdapat pengecualian tertentu yang harus dipertimbangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 173 KHI. Pasal ini mungkin mengatur kasus-kasus di mana anak yang meninggal sebelum pewaris tidak memiliki keturunan yang dapat mewarisi haknya atau ada keadaan khusus lainnya yang menentukan ketentuan penggantian ahli waris yang meninggal lebih dahulu.¹¹

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, ahli waris pengganti adalah konsep yang diatur dalam hukum waris Islam. Pasal 173 KHI menyebutkan bahwa jika seorang ahli waris meninggal lebih dulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173. Konsep ini mengatur situasi di mana seorang ahli waris

¹¹ Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, (Serang: FTK Banten Press bekerjasama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), Cetakan ke-1, h. 8-9.

utama meninggal sebelum pewaris, dan hak warisnya kemudian dialihkan kepada keturunannya, kecuali jika terdapat pengecualian tertentu yang diatur dalam hukum. Hal ini menunjukkan bahwa KHI mengakui dan mengatur peran ahli waris pengganti dalam pembagian harta waris menurut prinsip-prinsip hukum waris Islam.

Konsep ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam muncul dari interpretasi dan penafsiran para ulama terhadap prinsip-prinsip hukum waris yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Konsep ini memiliki landasan dalam prinsip keadilan dan pemeliharaan hak-hak waris. Para ulama menyadari bahwa dalam beberapa situasi, ahli waris utama seperti anak atau suami/istri mungkin telah meninggal sebelum pewaris atau menolak untuk menerima warisan. Dalam hal ini, untuk memastikan bahwa hak waris tersebut tidak terbuang sia-sia dan untuk menjaga keadilan dalam pembagian harta waris, ulama-ulama Islam mengembangkan konsep ahli waris pengganti. Ide ini mengizinkan hak waris dari ahli waris utama yang telah meninggal atau menolak warisan untuk dialihkan ke orang lain, seperti anak-anak atau ahli waris lainnya yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Dengan demikian, konsep ahli waris pengganti memungkinkan agar harta waris tetap didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam tanpa mengabaikan keadilan.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah kumpulan atau rangkaian hukum yang mencakup berbagai ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti hukum keluarga, waris, ekonomi, dan pidana. Kompilasi ini

biasanya disusun oleh negara atau pemerintah yang menerapkan sistem hukum Islam atau memiliki populasi mayoritas Muslim. Tujuan utama dari Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menyatukan dan mengatur berbagai ketentuan hukum Islam yang berlaku dalam satu dokumen resmi yang dapat dijadikan acuan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di pengadilan. Kompilasi Hukum Islam biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijtihad (penafsiran hukum) para ulama dan otoritas keagamaan Islam.¹²

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku di negara ini. Meskipun tidak memiliki status konstitusi yang sama seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), KHI diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga, pernikahan, waris, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan hukum Islam. KHI digunakan sebagai referensi dalam proses penegakan hukum, penyelesaian sengketa di pengadilan agama, serta dalam pembentukan kebijakan hukum yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, KHI harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara, termasuk prinsip-prinsip Pancasila dan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.

Hukum materil yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan perkara adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI diberlakukan berdasarkan Instruksi

¹² Sukris, Sumadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia Pandangan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Sunni*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Presiden No. 1 tahun 1991. Namun, kedudukan KHI dalam sistem hukum Indonesia sangat lemah karena tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Faktor-faktor yang memperkuat penerapan KHI di Indonesia adalah: a) KHI merupakan hasil kesepakatan ulama nusantara yang dirangkum dari 38 buku fikih, dan b) Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 yang memerintahkan semua instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah terkait untuk menyebarluaskan dan menerapkan KHI.¹³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum materil yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan perkara, kedudukannya dalam tata hukum Indonesia lemah karena tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan. KHI diresmikan melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dan didukung oleh Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991. Meskipun demikian, penerapannya diperkuat oleh dua faktor utama: kesepakatan ulama nusantara yang dirangkum dari berbagai buku fikih dan instruksi pemerintah untuk menyebarluaskan dan menerapkannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun KHI bukan bagian dari hierarki formal perundang-undangan, legitimasi dan penerimaannya didukung oleh otoritas agama dan kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaannya dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam di Indonesia karena berisi kumpulan ketentuan hukum yang secara khusus

¹³ Zaenul Mahmudi, "Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 107-116, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3002>.

mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim, seperti hukum keluarga, pernikahan, waris, dan ibadah. KHI disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijtihad (penafsiran hukum) para ulama dan otoritas keagamaan Islam. Karena itu, KHI memiliki kedudukan yang penting dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia dan digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama serta dalam pembentukan kebijakan hukum yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat Muslim. Dengan demikian, KHI menjadi sumber hukum yang otoritatif dalam konteks hukum Islam di Indonesia.¹⁴

4. Kedudukan Anak dan Cucu Dalam Kewarisan

a. Kedudukan Anak

Singkatnya, anak dan orang tuanya dapat dibedakan antara anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak angkat, dan anak angkat, masing-masing kedudukannya berbeda-beda menurut hukum kekerabatan setempat, khususnya mengenai masalah waris.

1). Anak kandung adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara seorang ayah dan seorang ibu. Mereka memiliki ikatan darah langsung dengan kedua orangtuanya dan merupakan bagian integral dari keluarga biologis mereka. Anak kandung memiliki kedudukan yang istimewa dalam hukum dan masyarakat karena hubungan darah yang mereka miliki dengan orangtua biologis mereka. Mereka memiliki hak-hak waris yang diatur oleh hukum waris dan diakui dalam sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Selain itu, anak kandung juga

¹⁴ Ihsan Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, Sonosewo, 2015.

memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap orangtua biologis mereka, seperti memberikan dukungan dan perhatian. Hubungan antara orangtua dan anak kandung biasanya dianggap sebagai hubungan yang kuat dan penting dalam masyarakat, yang membentuk dasar dari keluarga dan ikatan emosional yang mendalam.

2). Anak tiri adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada anak dari salah satu pasangan dalam sebuah pernikahan, tetapi bukan berasal dari hubungan biologis antara pasangan tersebut. Anak tiri dapat berasal dari hubungan sebelumnya salah satu atau kedua pasangan yang kemudian menjadi bagian dari keluarga baru setelah pernikahan. Meskipun tidak memiliki hubungan darah langsung dengan satu atau kedua orangtua tiri mereka, anak tiri sering kali dianggap sebagai bagian dari keluarga dan memperoleh hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung dalam hal pendidikan, perlindungan, dan dukungan. Namun, perlakuan terhadap anak tiri dan hubungan mereka dengan keluarga tiri mereka dapat bervariasi tergantung pada dinamika keluarga dan budaya masyarakat tempat mereka tinggal. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperlakukan anak tiri dengan adil dan penuh kasih sayang, sehingga mereka dapat merasa diterima dan dicintai dalam keluarga mereka.

3). Anak angkat adalah seorang anak yang diadopsi secara resmi oleh seseorang atau pasangan yang bukan orangtuanya secara biologis. Proses adopsi ini mengubah status hukum anak tersebut, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung dalam keluarga adopsi mereka. Anak angkat diberikan perlindungan hukum yang sama seperti anak kandung, termasuk hak atas warisan, pendidikan, dan perlindungan dari penelantaran atau kekerasan.

Selain itu, orangtua angkat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk merawat dan memelihara anak tersebut dengan cinta dan kasih sayang yang sama seperti anak kandung mereka. Proses adopsi ini biasanya melibatkan proses hukum yang ketat dan memerlukan persetujuan dari otoritas yang berwenang, seperti pengadilan atau lembaga adopsi, untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak anak terlindungi dengan baik.

4). Anakakuan, atau sering juga disebut sebagai anak diakui, adalah seorang anak yang diakui oleh seseorang sebagai anaknya tanpa harus melalui proses adopsi formal. Pengakuan tersebut bisa dilakukan oleh salah satu atau kedua orang yang dianggap sebagai orangtua anak tersebut. Pengakuan anak ini dapat dilakukan secara sukarela oleh orang tua biologis atau orang tua yang mengasuh anak tersebut. Meskipun tidak melibatkan proses hukum adopsi, pengakuan anak tetap memberikan status hukum tertentu kepada anak tersebut, terutama dalam hal pengakuan dan perlindungan hak-hak anak. Namun, status hukum anakakuan bisa berbeda-beda di setiap negara, bergantung pada regulasi yang berlaku dalam hukum keluarga di negara tersebut.

5). Anak piara, atau kadang disebut juga sebagai anak angkat piara, merujuk kepada seorang anak yang diasuh dan dirawat oleh seseorang atau keluarga yang bukan orangtuanya secara biologis. Anak piara ini seringkali diasuh oleh anggota keluarga luas, kerabat, atau lembaga sosial seperti panti asuhan. Hubungan antara anak piara dan pengasuhnya tidak seketat hubungan antara orangtua dan anak kandung, dan seringkali bersifat sementara atau tidak permanen. Pengasuhan anak piara ini bisa terjadi atas berbagai alasan, termasuk keterbatasan kemampuan

orangtua biologis dalam merawat anak, kondisi ekonomi keluarga, atau situasi khusus lainnya yang mengharuskan anak untuk diasuh oleh orang lain. Meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan pengasuhnya, anak piara sering dianggap sebagai bagian dari keluarga pengasuh dan mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak kandung dalam hal pendidikan, perawatan, dan perlindungan. Namun, status hukum dan hak-hak anak piara dapat berbeda-beda tergantung pada regulasi yang berlaku dalam hukum keluarga di masing-masing negara.¹⁵

b. Kedudukan Cucu

Dalam hukum waris, kedudukan cucu dalam kewajiban mewarisi orang tua yang sudah meninggal juga tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum waris Islam, cucu memiliki kewajiban untuk mewarisi orang tua mereka yang sudah meninggal jika tidak ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Bakar tentang kedudukan cucu dalam warisan menjelaskan bahwa cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya (anak pewaris) yang telah meninggal terlebih dahulu. Berikut ini adalah salah satu hadis yang relevan:

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

“Berikanlah bagian faraidh kepada orang yang berhak menerimanya, maka sisanya untuk ahli waris laki-laki yang terdekat dengan pewaris”¹⁶

Pasca Perang Uhud (3 H/625 M), banyak sahabat Nabi gugur, meninggalkan anak-anak yatim. Ini menimbulkan pertanyaan tentang hak waris cucu yang

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet. Ke-2

¹⁶ DRA Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Empat Madzha*, <https://repository.uin-suska.ac.id/22118/8/8-20173HK-S3B%20A%20B%20%20III.pdf>

ayahnya telah meninggal dalam perang. Abu Bakar meriwayatkan keputusan Nabi Muhammad SAW bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki yang meninggal berhak atas bagian warisan ayahnya, selama tidak ada anak laki-laki lain yang masih hidup. Cucu tersebut menggantikan posisi ayahnya dalam pembagian warisan. Keputusan ini menjadi dasar penting dalam ilmu waris Islam, menyelesaikan masalah warisan cucu yatim dan menetapkan prinsip penggantian dalam sistem waris.

Hadits ini menggambarkan tentang hak waris cucu yatim dalam Islam, khususnya mengenai prinsip penggantian (*al-tanzil*) di mana cucu laki-laki dapat menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal dalam pembagian warisan. Ketentuan ini berlaku dengan syarat tidak ada anak laki-laki lain (paman dari cucu tersebut) yang masih hidup. Hadits ini muncul sebagai respons terhadap situasi pasca Perang Uhud, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan kondisi baru dalam masyarakat. Selain itu, hadits ini mencerminkan perhatian Islam terhadap perlindungan hak anak yatim dan menjadi salah satu landasan penting dalam pengembangan ilmu waris Islam (*faraid*). Dengan demikian, hadits ini tidak hanya menyelesaikan masalah praktis pada masanya, tetapi juga menetapkan prinsip yang terus relevan dalam sistem waris Islam hingga saat ini.

Dalam hukum waris Islam, '*ashabah bi al-nafs*' dibagi menjadi empat garis kekerabatan yang mewarisi secara hierarkis. Garis pertama adalah jalur keturunan (*bunuwah*), yang mencakup anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Garis ini menekankan pentingnya keturunan langsung dalam

sistem pewarisan, di mana hak waris diberikan kepada keturunan laki-laki dalam urutan yang jelas dan terstruktur.¹⁷

Sebagai contoh, dalam beberapa sistem hukum waris, cucu mungkin memiliki hak untuk mewarisi bagian tertentu dari harta peninggalan kakek/nenek mereka jika orangtua mereka (anak dari pewaris) telah meninggal sebelum pewaris atau jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan keturunan langsung. Namun, jika pewaris masih memiliki anak yang masih hidup, cucu mungkin harus bersaing dengan anak-anak tersebut dalam pembagian warisan. Wewenang cucu dalam hukum waris dapat berbeda-beda di setiap negara dan dapat diatur dengan detail dalam kode hukum atau peraturan waris yang berlaku.¹⁸

5. Nahdatul Wathan

Nahdlatul Wathan merupakan sebuah organisasi keagamaan dan sosial yang besar yang berbasis di wilayah Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Organisasi ini yang telah didirikan pada tanggal 1 Maret 1953 M atau 15 Jumadil Akhir 1372 H oleh Tuan guru Zainuddin Abdul Majid. Organisasi memiliki banyak anggota yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim dan memiliki pengaruh yang cukup besar di daerah tersebut. Nahdlatul Wathan berupaya memadukan nilai-nilai agama dengan budaya dan adat istiadat lokal, sehingga dalam hal pembagian warisan, mereka cenderung menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan adat istiadat setempat.¹⁹

¹⁷ Syabbul Bachri, "Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 Dan Tabel Waris," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020.

¹⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta, 1998.

¹⁹ Mohammad Nor, *Visi Kebangsaan Religius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1907-1997*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2004), 205.

Ajaran yang dibawa oleh Nahdlatul Wathan mencakup berbagai nilai dan prinsip Islam yang mengedepankan pendidikan, kesejahteraan sosial, toleransi, dan keberagaman. Organisasi ini menekankan pentingnya pendidikan agama dan peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Selain itu, Nahdlatul Wathan juga mempromosikan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Di samping itu, mereka juga mengajarkan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan mendorong dialog antaragama untuk menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui berbagai program pendidikan, sosial, dan keagamaan yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Wathan di berbagai wilayah di Indonesia.²⁰

Tanggapan masyarakat Lombok terhadap Nahdlatul Wathan umumnya positif, karena organisasi ini telah aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Nahdlatul Wathan dikenal atas upayanya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam di Lombok, melalui program-program seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan sosial, dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, nilai-nilai toleransi, kerukunan antar umat beragama, dan kontribusi positif terhadap masyarakat yang ditekankan oleh Nahdlatul Wathan juga diapresiasi oleh masyarakat Lombok yang majemuk secara agama dan budaya. Namun, seperti

²⁰ TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Hizib Nahdlatul Wathan & Hizib Nahdlatul Banat*, Terj. Abdul Hayyi Nu'man, Anjani : PBNW, 2003.

dalam setiap organisasi, mungkin juga terdapat variasi dalam tanggapan masyarakat terhadap Nahdlatul Wathan tergantung pada pengalaman dan pandangan individu.

Nahdlatul Wathan, sebagai organisasi Islam yang berbasis di Lombok, Indonesia, memiliki peran penting dalam menangani masalah waris di komunitasnya. Mereka tidak hanya memberikan pendidikan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip waris dalam Islam melalui seminar dan ceramah, tetapi juga memfasilitasi proses mediasi untuk menyelesaikan konflik waris di antara keluarga yang terlibat. Dengan menyediakan layanan konsultasi hukum dan mediasi yang melibatkan ahli hukum Islam atau mediator terlatih, Nahdlatul Wathan membantu memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan secara adil sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, mereka juga dapat berperan dalam advokasi untuk perubahan kebijakan atau peningkatan sistem hukum waris yang lebih inklusif dan adil di tingkat lokal atau nasional. Dengan demikian, Nahdlatul Wathan tidak hanya berperan dalam memberikan solusi praktis untuk konflik waris, tetapi juga dalam mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kerukunan sosial dalam masyarakat.

6. Tuan Guru

Tuan Guru adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada tokoh agama atau spiritual yang sangat dihormati dan diakui oleh masyarakat di Lombok, Indonesia. Gelar ini biasanya diberikan kepada orang yang dianggap sebagai pemimpin spiritual atau guru agama yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam dalam ajaran Islam. Tuan Guru sering menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di komunitas mereka, memimpin ibadah, memberikan ceramah, serta memberikan nasihat dan bimbingan kepada umat. Mereka juga

sering menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik atau masalah dalam masyarakat. Kehadiran Tuan Guru dalam kehidupan masyarakat Lombok sangat dihormati dan mereka memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk nilai-nilai spiritual dan moral di komunitas mereka.²¹

Pengaruh Tuan Guru terhadap kehidupan masyarakat adat Lombok sangat signifikan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pembimbing dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai adat yang turun temurun. Tuan Guru memainkan peran penting dalam memelihara keberlangsungan budaya dan adat istiadat Lombok dengan mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang diwarisi dari leluhur kepada generasi selanjutnya. Selain itu, Tuan Guru sering menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik dan sengketa di antara masyarakat adat, memegang peranan penting dalam menjaga kerukunan sosial dan keharmonisan antarwarga serta membantu memperkuat identitas keagamaan dan budaya masyarakat adat Lombok.²²

²¹ TGH.MS.UDIN, *Multi Fungsi Peran Tuan Guru Dalam Masyarakat Lombok*, Desember 2018, hlm. 5.

²² Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*, Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yakni peneliti langsung melakukan penelitian dengan cara langsung terjun di lapangan sesuai dengan data yang dibutuhkan.²³ Oleh sebab itu data yang telah diperoleh oleh peneliti dengan melakukan penelitian langsung di lapangan merupakan sebagai subjek penelitian. Peneliti langsung mendatangi lokasi penelitian yakni Desa Rempung sehingga memperoleh informasi terkait bagaimana masyarakat menerapkan praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus dan sosiologis. Pendekatan Penelitian studi kasus disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan yaitu, masyarakat Desa Rempung yang melakukan praktik Suluh dalam perkara ahli waris pengganti, Pendekatan sosiologis ini berarti penelitian yang datanya langsung diperoleh dari masyarakat sesuai dengan kejadian atau masalah yang berada di lapangan dengan melakukan observasi atas fenomena terhadap masyarakat mulai dari sosial, politik, dan budaya guna untuk memahami hukum adat dan karakteristik masyarakat itu sendiri.²⁴

²³ Ohnny Ibrahim Jonaedi Efendi, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,*” (jakarta: PT.Kencana,2020) (n.d.): 179.

²⁴ Lexy J Moelong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif,*” (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014) (n.d.): 6

C. Sumber Data

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris dimana bahan dasar dalam melakukan sebuah penelitian ini ialah menggunakan bahan langsung dari lapangan. Dalam melakukan penelitian empiris, sumber data utama penelitian ialah diperoleh melalui wawancara.²⁵

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan untuk mengetahui subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa sumber data yang terbagi menjadi sumber data primer, sekunder, dan tersier.

1. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber yang didapat langsung dari informan, penelitian ini menerapkan teknik snowball sampling yang mana teknik ini ialah teknik pengambilan data yang pada awalnya jumlah sedikit lama kelamaan menjadi besar sampai mendapatkan cukup informasi yang dibutuhkan. sumber ini peneliti peroleh ialah dengan melalui wawancara langsung dengan informan atau subjek yang ada terkait dengan penelitian ini.²⁶ Informannya adalah tuan guru yang memahami mengenai praktik suluh dan memahami mengenai perkara ahli waris pengganti. Berikut table beberapa informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini:

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*," (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) (n.d.): 30

²⁶ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*," Jakarta; UI-Press, 2006 (n.d.): 51.

Tabel 1.2

No.	Nama Tuan Guru	Status / Peran di Masyarakat
1.	H. Abdullah Munir	Pemimpin Pp. Al-Muniriyah
2.	H. Muhammad Jaelani	Pemimpin TPQ At-Ta'awun
3.	H. Muhammad Saufi Futtaqi	Imam besar desa
4.	H. Muhammad As'ari	Pengurus masjid
5.	Ahmad Sukri	Pengurus TPQ Al- Ikhlas
6.	Ataka Sauqi	Keluarga
7.	Ahmad Ruli Alam Sakti	Keluarga

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam suatu penelitian yang di dapatkan dalam bentuk sudah jadi, yakni berupa undang-undang, laporan pribadi, dokumentasi.²⁷

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan yang memberikan penjelasan mengenai data primer dan data skunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan juga data yang diperoleh dari Internet serta berita-berita yang sesuai dengan penelitian ini.

²⁷ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*," Jakarta; UI-Press, 2006 (n.d.): 52.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dimana dilakukannya penelitian, mulai dari wawancara sampai dengan mengambil dokumentasi agar mendapatkan informasi yang jelas. Lokasi yang dipilih peneliti tepatnya di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Peneliti memilih lokasi di kecamatan pringgasela ini karena masih banyak masyarakat yang melakukan praktik Suluh dalam pembagian warisan pada keluarga mereka.

E. Metode Pengumpulan Data

Selanjutnya yaitu pengumpulan data , dalam metode pengumpulan data ini peneliti menggunakan beberapa metode yang di butuhkan, adapun metode yang digunakan yaitu :

a. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan salah satu proses interaksi dan komunikasi peneliti penelitian ini, hasil wawancara ditentukan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi informasi. Faktor-faktor tersebut meliputi pewawancara, narasumber, topik yang tercantum dalam pertanyaan narasumber, suasana wawancara.²⁸ Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis ini digunakan wawancara tidak terstruktur, dimana tujuannya adalah untuk memberikan jawaban dengan pertanyaan yang tidak baku atau informasi yang bersifat individual.

²⁸ Masri Sibgarimbun dan Sifia Effendi, *Metode Peneliiian Survai*,(Jakarta : PustakaLP3ES Indonesia, 2006) (n.d.): 192.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan pengabdian dari setiap informasi yang di dapatkan secara langsung dari tempat penelitian baik itu berupa tertulis ataupun film dan foto. Dokumen ini dapat berisikan profil pelaku praktik suluh dalam pembagian warisan, data-data tentang Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur, data tentang jumlah warga atau masyarakat yang pernah praktik suluh dalam pembagian warisan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode pengolahan semua data yang terkumpul.

Tahapan pengolahan data adalah :

a. Pemeriksaan Data/Editing

Editing adalah proses pertama yang dimulai dengan memeriksa informasi yang dikumpulkan melalui catatan, file, dan pencarian data. Mengedit adalah langkah pertama untuk peneliti untuk mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dan dokumen lapangan.²⁹

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan suatu proses penyusunan hasil dari data yang di dapatkan di lapangan. Dalam tahap ini kembali lagi penulis memeriksa data dari berbagai macam sumber yang bertujuan memudahkan penyusunan data ini kembali.

²⁹ Amirudin Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian*," (Jakarta: Rajawali Press,2006) (n.d.): 4

c. Pemeriksaan/Verifikasi

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang sudah terkumpul valid keberadaan dan kebenarannya. Apabila terdapat keraguan atas data ini penulis langsung turun di lokasi agar data ini benar-benar data yang diperoleh di lapangan.³⁰

d. Analisis

Analisis adalah pekerjaan yang dilakukan dengan memilah informasi yang diterima dan mengorganisasikan hasil dan bahan wawancara sistematis. Pada tahap ini, peneliti melakukan persiapan data dan Menyortir data yang dikumpulkan untuk studi lebih lanjut.³¹

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah titik temu dari penelitian. Dalam proses ini penulis menyusun titik temu dari apa yang dilakukan selama di lapangan yaitu menyusun kesimpulan data berupa dokumentasi dan wawancara.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

Kurang lebih 112 tahun yang lalu masyarakat Lombok/Suku Sasak pernah diperintah oleh Anak Agung Karang Asem, dengan pusat pemerintahannya di Kota Cakranegara. Maka pada saat itu pula masyarakat ETNIS SUMBAWA

³⁰ Bactiar S Bachri, “*Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*,” Jurnal teknologi pendidikan : no 1(2010) (n.d.): 55–56, <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validasi-data-melalui-triangulasi-padapenelitian-kualitatif.pdf>.

³¹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*,” Jakarta:UI-Press,2006 (n.d.): 56.

TALIWANG sudah mulai menetap pada suatu wilayah yang bernama Dusun Pringgasari (Sekarang Pringgasela).

Masyarakat Dusun Pringgasari pada saat terjadinya perang Bali-Lombok yaitu perang antara masyarakat Suku Sasak dengan Anak Agung Karang Asem Cakranegara. Konon masyarakat Dusun Pringgasari ikut aktif dalam perang tersebut dan sangat terkenal gagah dan berani sehingga pada Era Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia yang tercatat sebagai pahlawan kusuma bangsa.

Pada masa Pasca Perang Bali-Lombok Masyarakat Dusun Pringgasari banyak hijrah/kembali ke Pulau Sumbawa, akan tetapi oleh tokoh-tokoh masyarakat Lombok tidak merestui hal tersebut dan sebagai rasa kesetiakawanan masyarakat Dusun Pringgasari dianjurkan membuka lahan garapan perladangan disebuah kawasan hutan bernama "*Gawah Rumpun Kesambik*" dan versi lain dikatakan "*Gawah Kesambik Berempung*" yang artinya Hutan Kesambik Berumpun.

Sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat pada saat itu, maka banyak diantara masyarakat Dusun Pringgasari yang berepok (bermukim pada lahan garapan secara terpencil) sehingga dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama terbentuklah sebuah dusun yang dinamai "Dusun Rempung Kesambik".

Mengingat perkembangan Dusun Rempung Kesambik sangat pesat dan letaknya yang sangat strategis maka oleh Pemerintah Kolonial Belanda merestui terbentuknya sebuah desa dan tepatnya pada tahun 1913 resmi menjadi "Desa Rempung" dan sejak saat itu pulah terpisah dari Desa Pringgasari (Pringgasela).

Desa Rempung adalah salah satu desa dari 10 (Sepuluh) desa (4 desa Induk, 6 desa pemekaran) di Kecamatan Pringgasele dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara yakni Desa Pringgasele Selatan, Sebelah Barat yakni Desa Masbagik Timur, Sebelah Timur yakni Desa Anjani, Sebelah Selatan yakni Desa Sukamulia Timur. Jumlah penduduk desa Rempung berdasarkan jenis kelamin tahun 2023 ialah laki-laki 3580, wanita 2989, dan apabila di gabungkan yaitu menjadi 6569 jiwa yang menduduki desa Rempung ini sendiri.³²

Di Lombok, adat pembagian ahli waris atau yang dikenal sebagai soloh merupakan praktik yang memiliki kedalaman sejarah dan signifikansi budaya yang kuat. Dalam soloh, harta warisan dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Pembagian warisan ini tidak hanya didasarkan pada aspek materi, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor seperti status sosial, gender, dan hubungan kekerabatan. Proses soloh sering kali melibatkan seorang tetua adat atau pemimpin masyarakat yang memfasilitasi pembagian tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembagian tersebut adil dan sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku.

³² Anonim, *Profil Desa rempung*, (t.tp.:t.p.,2019),3.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pendapat Tuan Guru Nahdatul Wathan Terhadap Praktik Suluh Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti di Desa Rempung

Dalam penelitian terkait praktek suluh dalam kasus ahli waris pengganti di Desa Rempung ini, pendapat tuan guru memegang peran penting dalam membuka wawasan terhadap tradisi lokal dan hukum adat yang memengaruhi keputusan masyarakat. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, pendapat tuan guru dapat menjadi titik awal untuk memahami norma dan nilai yang membentuk praktik tersebut.

Para penduduk desa Rempung banyak yang menyadari bahwa praktik suluh dalam kasus ahli waris pengganti ini sangatlah efisien dalam melakukan pembagian warisan, karena dengan menggunakan metode atau praktik ini kemungkinan kecil menyebabkan dampak yang tidak diinginkan oleh masyarakat atau khususnya keluarga yang melakukan pembagian harta warisan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan sesi wawancara yang dilakukan langsung dengan tuan guru yang berada di desa Rempung ini sendiri, guna untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan sesuai pandangan tuan guru ini masing-masing mengenai praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti. Mengapa pentingnya peneliti mengadakan wawancara kepada Tuan Guru yang ada di desa Rempung ini karena mereka merupakan tokoh yang dapat di dengarkan atau mempunyai peran penting dalam masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di masyarakat.

Di sini pewawancara menanyakan langsung kepada informan perihal bagaimana pandangan tuan guru terkait praktek suluh dalam pembagian ahli waris pengganti atau pasah di desa rempung, bagaimana pendapat tuan guru tentang hal itu, seperti halnya hasil dari wawancara bersama tuan guru H. Abdullah Munir yang menyatakan dalam kutipan wawancaranya yakni :

“Praktik suluh sak merupakan bagian yang paling penting dalam tradisi di desa Rempung. Bau tu telek suluh sak bau memberikan solusi yang bijaksana untuk mempertahankan kearifan lokal di desa dan tetap menghormati nilai-nilai agama. Lagun, bau tu percaya bahwa suluh sak harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan sesuai dengan ajaran Islam”

“Praktek suluh merupakan bagian penting dari tradisi kita di Desa Rempung. Saya melihat bahwa suluh memberikan solusi yang bijaksana untuk mempertahankan kearifan lokal sambil tetap menghormati nilai-nilai agama. Namun, saya juga percaya bahwa suluh harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan sesuai dengan ajaran Islam.”³³

Penjelasan peneliti terkait tanggapan di atas terlihat bahwasanya tuan guru H. Abdullah Munir merasa suluh ini sangatlah penting karena dapat memberikan solusi yang bijaksana terutama dalam mempertahankan kearifan lokal lebih-lebih untuk menghormati nilai agama.

Hal lain juga ditanyakan oleh peneliti kepada tuan guru H. Abdullah Munir terkait praktek suluh tersebut apakah tetap sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak, yang dijelaskan oleh H. Abdullah Munir jawaban beliau sebagaimana berikut:

“Salah satu cara terbaik adalah melalui dialog dan kerja sama antara pemimpin adat dan ulama. Dengan berdiskusi secara terbuka, kita bisa mencari solusi yang menghormati kedua belah pihak serta tetap sesuai dengan nilai-nilai agama”³⁴

³³ H. Abdullah Munir, wawancara (22 April 2024)

³⁴ H. Abdullah Munir, wawancara (22 April 2024)

Penjelasan peneliti terkait tanggapan dari H. Abdullah Munir bahwasanya beliau merasa praktek suluh ini sendiri telah sesuai dengan ajaran agama, Diskusi atau musyawarah juga disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, dan juga untuk memilih perkara yang paling baik bagi manusia. Terdapat dalam dua ayat Al Quran berkenaan dengan masalah musyawarah. Sebagaimana dijelaskan dalam al-qu'an surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْسَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya”³⁵

Sama halnya dengan jawaban dari tuan guru H. Muhammad Jaelani yang mempunyai jawaban yang sama dengan tuan guru H. Abdullah Munir mengenai praktek suluh ini apakah masih relevan dalam konteks sosial dan hukum saat ini, sebagaimana kutipan hasil wawancara di bawah ini sebagai berikut :

"Menurut saya, praktek suluh masih memiliki nilai dan relevansi yang kuat dalam masyarakat kami. Meskipun ada perubahan dalam struktur sosial dan hukum, nilai-nilai tradisional yang mendasari praktek suluh tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat kami. Namun, tentu saja, penting juga untuk terus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan perlindungan hak individu dalam proses pembagian warisan."³⁶

Penjelasan peneliti terkait tanggapan diatas terlihat bahwasanya tuan guru H. Muhammad Jaelani merasa suluh ini memiliki nilai dan relevansi yang kuat

³⁵ "surat Al-Imran" (n.d): (3) 159.

³⁶ H. Muhammad Jaelani, wawancara (23 April 2024)

dalam masyarakat, dengan tidak lepas dari pertimbangan aspek-aspek keadilan dan perlindungan hak pribadi terutama dalam proses pembagian warisan.

Hal lain juga ditanyakan oleh peneliti kepada tuan guru H. Muhammad Jaelani terkait praktek suluh memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di Desa Rempung, yang dijelaskan oleh H. Muhammad Jaelani, jawaban beliau sebagaimana berikut :

"Praktek suluh memiliki dampak yang kompleks dalam dinamika sosial dan ekonomi kami. Di satu sisi, suluh dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat, karena prosesnya melibatkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Namun, di sisi lain, jika tidak dilakukan dengan bijaksana, suluh juga dapat memicu konflik internal dan ketidakadilan dalam pembagian warisan."³⁷

Penjelasan peneliti mengenai pendapat H. Muhammad Jaelani mengenai praktik suluh yang mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di desa Rempung, beliau berpendapat bahwasanya praktik suluh ini mempunyai dampak yang kompleks dalam dinamika sosial dan ekonomi. Pendapat beliau juga menjelaskan tentang solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat, yang mana pendapat ini menggarisbawahi dua sisi yang bertentangan dari praktek suluh dalam konteks sosial dan ekonomi.

Aspek positif dari praktek suluh memperkuat solidaritas dan kebersamaan.

1. Musyawarah dan Kesepakatan Bersama

- a. Praktek suluh biasanya melibatkan proses diskusi dan negosiasi di antara anggota masyarakat atau keluarga. Melalui musyawarah, semua pihak dapat

³⁷ Muhammad Jaelani, wawancara (23 April 2024)

menyampaikan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

- b. Proses ini mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan emosional dari semua pihak, yang pada gilirannya memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas.
- c. Adanya kesepakatan bersama dalam praktek suluh menciptakan rasa keadilan dan kepuasan karena semua pihak merasa didengar dan diakomodasi kebutuhannya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-qu'an surat Asy-Syura ayat 38, mengenai musyawarah yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْزُهُمْ شُرَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”³⁸

Aspek Negatif dari praktek suluh yakni potensi memicu konflik dan ketidakadilan.

1. Konflik Internal

- a. Jika tidak dikelola dengan baik, praktek suluh bisa menjadi sumber konflik internal. Hal ini bisa terjadi jika ada perbedaan pendapat yang tajam atau jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses musyawarah.

³⁸ “Asy-Syura” (n.d): (42) 38.

- b. Ketegangan bisa muncul ketika keputusan yang diambil tidak memuaskan semua pihak atau jika ada kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Ketidakadilan dalam Pembagian Warisan
- a. Dalam konteks pembagian warisan, praktek suluh yang tidak bijaksana bisa menyebabkan ketidakadilan. Misalnya, jika keputusan diambil berdasarkan faktor favoritisme atau tekanan dari pihak tertentu, hasilnya bisa merugikan pihak lain.
 - b. Ketidakadilan ini dapat menimbulkan rasa kecewa, iri hati, dan perpecahan di antara anggota keluarga, yang justru berlawanan dengan tujuan awal praktek suluh yaitu mencapai kesepakatan dan harmoni.

Pendapat ini menyoroti bahwa praktek suluh memiliki dampak yang kompleks dalam dinamika sosial dan ekonomi. Di satu sisi, praktek ini dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan jika dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan yang adil. Di sisi lain, tanpa kebijaksanaan dan keadilan, praktek suluh dapat memicu konflik dan ketidakadilan, khususnya dalam hal pembagian warisan. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan praktek suluh dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan rasa saling menghormati untuk mencapai hasil yang positif bagi semua pihak yang terlibat.

Penjelasan lainnya juga dijelaskan oleh tuan guru H. Muhammad As'ari yang menjelaskan praktik suluh dalam pandangan beliau sebagai berikut :

“Praktik suluh dalam pembagian ahli waris pengganti di Desa Rempung adalah hal yang menarik dan perlu diperhatikan. Secara prinsip, suluh atau musyawarah dalam masyarakat kita merupakan cara yang sangat baik untuk menyelesaikan masalah. Ini sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dan mufakat

yang kita junjung tinggi. Dalam konteks pembagian warisan, musyawarah ini bisa menjadi solusi untuk menghindari konflik antar ahli waris dan memastikan semua pihak mendapatkan haknya secara adil."³⁹

Penjelasan peneliti mengenai pendapat H. Muhammad Asy'ari mengenai praktik suluh ini merupakan yang sangat menarik dan perlu juga untuk diperhatikan. Karena dalam praktik suluh ini sendiri terdapat beberapa kandungan atau nilai yang sangat berarti seperti nilai-nilai kebersamaan dan mufakat yang dijunjung tinggi yang mana juga hal ini merupakan salah satu solusi untuk menghindari konflik antar ahli waris. Pendapat dari H. Muhammad Asy'ari ini menyoroti pentingnya praktek suluh (musyawarah) dalam pembagian ahli waris pengganti di Desa Rempung. Musyawarah ini sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan mufakat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam konteks pembagian warisan, musyawarah membantu menghindari konflik dan memastikan semua pihak mendapatkan haknya secara adil.

Hal lain juga ditanyakan oleh peneliti kepada tuan guru H. Muhammad Asy'ari mengenai peran budaya lokal dalam praktik suluh untuk pembagian ahli waris di Desa Rempung, yang dijelaskan oleh H. Muhammad Asy'ari, jawaban beliau sebagaimana berikut :

*"Budaya lokal memiliki peran yang sangat penting dalam praktik suluh di Desa Rempung. Tradisi dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi menekankan pentingnya musyawarah dan gotong royong. Budaya ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Dalam konteks pembagian warisan, budaya lokal membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan penuh rasa hormat dan keadilan."*⁴⁰

³⁹ H. Muhammad Asy'ari, wawancara (25 April 2024)

⁴⁰ H. Muhammad Asy'ari, wawancara (25 April 2024)

Penjelasan peneliti mengenai pendapat H. Muhammad Asy'ari berikutnya mengenai peran budaya lokal dalam praktik suluh untuk pembagian ahli waris di Desa Rempung, yang mana beliau menjelaskan bahwasanya beliau menekankan pentingnya musyawarah dan gotong royong yang mana tradisi ini sudah di wariskan secara turun menurun oleh orang tua sebelumnya dan merupakan tradisi dan adat istiadat di desa Rempung.

Pendapat H. Muhammad Asy'ari ini menekankan bahwa budaya lokal memainkan peran penting dalam praktek suluh di Desa Rempung. Tradisi dan adat istiadat setempat mengedepankan musyawarah dan gotong royong, mengajarkan masyarakat untuk memprioritaskan kepentingan bersama dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Dalam pembagian warisan, budaya lokal ini memastikan proses berjalan dengan rasa hormat dan keadilan.

Penjelasan lainnya juga dijelaskan oleh responden yakni tuan guru H. Muhammad Saufi Futtaqi yang menjelaskan praktik suluh dalam pandangan beliau sebagai berikut :

“Praktik suluh dalam pembagian ahli waris pengganti di Desa Rempung merupakan sebuah pendekatan yang sangat baik dan relevan dengan nilai-nilai budaya kita. Melalui suluh, atau musyawarah, setiap ahli waris dapat berpartisipasi dalam proses pembagian, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih adil dan diterima oleh semua pihak. Hal ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.”⁴¹

Penjelasan peneliti mengenai pendapat H. Muhammad Saufi Futtaqi yang memberikan pendapatnya mengenai praktik suluh dalam perkara ahli waris

⁴¹ H. Muhammad Saufi Futtaqi, wawancara (23 April 2024)

pengganti. Menyatakan bahwa praktek suluh dalam pembagian ahli waris pengganti di Desa Rempung adalah pendekatan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Melalui musyawarah, semua ahli waris dapat berpartisipasi dalam proses pembagian, sehingga keputusan yang diambil lebih adil dan diterima oleh semua pihak. Ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.

Sama halnya dengan jawaban dari tuan guru Ahmad Sukri yang mempunyai jawaban yang sama dengan tuan guru H. Muhammad Saufi Futtaqi mengenai praktek suluh dalam perkara ahli waris pengganti, sebagaimana kutipan hasil wawancara di bawah ini sebagai berikut :

“Saya meyakini bahwa praktik suluh dalam pembagian ahli waris pengganti di Desa Rempung adalah sarana yang sangat efektif dalam menjaga harmoni dan keadilan di antara ahli waris. Menurutnya, musyawarah merupakan jalan terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama yang menghormati nilai-nilai kebersamaan dan adat istiadat lokal. Saya juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam memfasilitasi proses musyawarah serta memberikan pemahaman tentang hukum waris. Baginya, praktik suluh tidak hanya menciptakan keadilan materiil, tetapi juga memperkokoh persatuan dan kedamaian dalam masyarakat.”⁴²

Penjelasan peneliti mengenai pendapat Ahmad Sukri yang memberikan pendapatnya mengenai praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti. Sama halnya pendapat yang di berikan oleh responden sebelumnya yakni H. Muhammad Saufi Futtaqi begitupun Ahmad Sukri yang menjelaskan bahwasanya praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti ini merupakan sebuah sarana untuk menjaga keharmonisan dan keadilan antara ahli waris. Dan pentingnya peran

⁴² Ahmad Sukri, wawancara (24 April 2024)

para tokoh masyarakat dan para pemuka agama dalam memfasilitasi proses musyawarah dan memberikan wawasan tentang ilmu waris, guna memperkokoh persatuan dan kedamaian yang terjadi pada masyarakat itu sendiri.

Pernyataan dari bapak Ahmad Sukri ini menggarisbawahi bahwa praktik suluh dalam pembagian ahli waris pengganti di Desa Rempung sangat efektif menjaga harmoni dan keadilan. Musyawarah dianggap cara terbaik untuk mencapai kesepakatan yang menghormati nilai kebersamaan dan adat lokal. Tokoh masyarakat dan pemuka agama berperan penting dalam memfasilitasi musyawarah dan memberikan pemahaman hukum waris. Praktik suluh ini tidak hanya menciptakan keadilan materiil tetapi juga memperkuat persatuan dan kedamaian masyarakat.

Berdasarkan hasil klasifikasi dari penjelasan hasil wawancara yang diperoleh dari responden, yakni Tuan Guru yang ada di desa Rempung, menunjukkan bahwasanya tanggapan setiap tuan guru terhadap praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti menyepakati praktik suluh memiliki manfaat besar dalam masyarakat, terutama dalam menjaga harmoni sosial dan keadilan. Dengan melibatkan seluruh anggota komunitas dalam musyawarah, suluh membantu mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati nilai-nilai kebersamaan serta adat istiadat lokal. Melalui dialog terbuka dan partisipatif, konflik dapat diminimalisir, dan solusi yang dihasilkan cenderung lebih diterima oleh semua pihak. Selain itu, peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan norma hukum dan moral, sehingga memperkuat ikatan sosial dan menciptakan kedamaian. Praktik

suluh juga membantu memperkuat rasa persatuan, memperkokoh hubungan antarwarga, dan menjaga stabilitas sosial dalam jangka panjang.

Seperti yang kita ketahui bersama, praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti merupakan metode yang sangat dihormati dan lazim digunakan di banyak komunitas tradisional. Suluh, yang berarti musyawarah atau perundingan, melibatkan seluruh anggota keluarga dan tokoh masyarakat dalam proses pembagian warisan. Ini dilakukan untuk memastikan keputusan yang diambil adil dan sejalan dengan adat istiadat setempat. Dalam musyawarah ini, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya, sementara para pemuka adat atau agama memandu diskusi agar tetap sesuai dengan norma dan nilai moral yang berlaku. Praktik ini tidak hanya menjamin keadilan materiil, tetapi juga memperkokoh ikatan kekeluargaan dan menjaga kedamaian dalam masyarakat. Melalui suluh, konflik dapat dihindari atau diselesaikan secara damai, menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati di antara para ahli waris.

Praktik suluh memberikan banyak manfaat bagi diri sendiri juga, terutama dalam hal pengembangan pribadi dan pembentukan karakter. Melalui keterlibatan dalam musyawarah, seseorang dapat mengasah kemampuan komunikasi, belajar mendengarkan dengan empati, dan memahami perspektif orang lain. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan interpersonal tetapi juga memperdalam rasa keadilan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Selain itu, berpartisipasi dalam suluh memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial, karena kita diajarkan untuk mencari solusi yang adil dan harmonis bagi semua

pihak. Pengalaman ini juga membantu dalam membangun rasa percaya diri dan kemampuan untuk berkontribusi secara konstruktif dalam komunitas, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pribadi.

2. Bagaimana Pengaplikasian Praktik Suluh Dalam Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam praktik suluh terkait perkara ahli waris pengganti memiliki banyak manfaat, tidak jarang muncul berbagai problematika yang dapat menghambat prosesnya. Salah satu masalah utama adalah adanya perbedaan pendapat yang tajam di antara ahli waris, yang kadang sulit untuk didamaikan meskipun melalui musyawarah. Selain itu, ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan pengaruh di antara anggota keluarga atau tokoh masyarakat yang terlibat dapat menyebabkan keputusan yang kurang adil atau berat sebelah. Perbedaan interpretasi adat istiadat dan hukum waris juga sering menjadi sumber perselisihan, terutama di komunitas yang memiliki keragaman budaya. Kurangnya pengetahuan hukum di kalangan ahli waris dapat menambah kompleksitas, karena keputusan yang diambil secara adat mungkin bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan potensi konflik lanjutan di masa depan. Oleh karena itu, meskipun suluh merupakan metode yang efektif, keberhasilannya sangat tergantung pada keterbukaan, keadilan, dan kesepakatan bersama di antara semua pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan sesi wawancara yang dilakukan langsung dengan narasumber yang berada di desa Rempung ini sendiri, guna untuk

mendapatkan jawaban atau tanggapan mengenai problematika yang terjadi dan pengaplikasian praktik suluh dalam penyelesaian kasus Ahli Waris Pengganti di Desa Rempung. Mengapa pentingnya peneliti mengadakan wawancara kepada narasumber yang ada di desa Rempung ini karena mereka merupakan tokoh yang dapat di dengarkan atau mempunyai peran penting atau informasi mengenai Pengaplikasian Praktik Suluh dalam masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di masyarakat.

Di sini pewawancara menanyakan langsung kepada narasumber perihal problematika yang terjadi dan pengaplikasian praktik suluh dalam penyelesaian kasus Ahli Waris Pengganti di Desa Rempung. seperti hal nya hasil dari wawancara bersama saudara Ataka Sauqi selaku saudara sepupu dari korban yang menyatakan dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Jari beka, meluk kejadian si kak terjadi pada masa sok o, duan keman bapak Mansur ndek pada terima atas warisan si i bere ling pedara papin pada. Karena dalam warisan sok ow duan bapak Mansur merasa lok bagian inak pada oken bale si i warisan lalo bapak Mansur, nah bagian sok si sate pada tarek kebalikn ama me luk bagian sok bau i bere lalo inak pada. Permintaan si pada ajukan lalo bapak Mansur pegeneng pada kepeng seharga bagian inak pada oken dalam bale sok o”

“jadi begini, sebagaimana kejadian yang terjadi pada waktu itu, keponakan bapak mansur ini meraka tidak terima atas warisan yang diberikan almarhum kakek mereka. Karena dalam warisan itu keponakan bapak Mansur merasa ada bagian ibu mereka didalam rumah yang diwarisi kepada bapak Mansur, nah bagian itu yang mereka ingin tarik kembali agar bagaimana caranya bagian itu bisa di berikan kepada ibu mereka. Permintaan yang di ajukan kepada bapak Mansur yakni uang seharga bagian ibu mereka didalam rumah itu”⁴³

Penjelasan peneliti mengenai hasil wawancara dengan narasumber Ataka Sauqi mengenai problematika terhadap praktik suluh perkara ahli waris di Desa

⁴³ Ataka Sauqi, wawancara (28 April 2024)

Rempung khususnya di keluarga bapak Mansur. Pada waktu itu, terjadi sengketa warisan antara keponakan Bapak Mansur dan Bapak Mansur sendiri, terkait warisan yang diberikan almarhum kakek mereka. Keponakan Bapak Mansur merasa tidak terima atas pembagian warisan tersebut, karena mereka meyakini bahwa ada bagian dalam rumah yang diwariskan kepada Bapak Mansur yang sebenarnya merupakan hak ibu mereka. Mereka ingin menarik kembali bagian tersebut agar bisa diberikan kepada ibu mereka. Untuk menyelesaikan sengketa ini, keponakan Bapak Mansur mengajukan permintaan kepada Bapak Mansur agar memberikan kompensasi dalam bentuk uang yang setara dengan nilai bagian ibu mereka dalam rumah tersebut. Permintaan ini mencerminkan keinginan mereka untuk mencari solusi yang adil dan mendapatkan hak waris ibu mereka sesuai dengan pandangan mereka.

Hal lain juga ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber Ataka Sauqi selaku saudara sepupu dari korban yang menyatakan dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Duan no bapak Mansur langsung datang lalo bale bapak Mansur tanpa lok kata-kata dan langsung i guba bapak Mansur o, langsung bale no rame bine anak no mengkerak parap ke terempet. Si i telek bero luk duan pada i guba paman pada mesak”

“Keponakan bapak Mansur langsung datang ke rumah bapak Mansur tanpa ada kata-kata dan langsung memukuli bapak Mansur, rumahnya langsung ramai istri dan anaknya kaget. Melihat kelakuan keponakan mereka yang memukuli paman mereka”⁴⁴

Penjelasan peneliti mengenai hasil wawancara dengan narasumber Ataka Sauqi mengenai pertanyaan selanjutnya mengenai problematika terhadap praktik suluh perkara ahli waris di Desa Rempung khususnya di keluarga bapak Mansur.

⁴⁴ Ataka Sauqi, wawancara (28 April 2024)

Keponakan bapak Mansur tiba-tiba datang ke rumah bapak Mansur tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan langsung memukuli bapak Mansur. Insiden ini menyebabkan kericuhan besar di rumah tersebut, membuat istri dan anak-anak Bapak Mansur kaget dan terkejut melihat keponakan mereka memukuli paman mereka sendiri. Tindakan kekerasan ini menunjukkan betapa intensnya konflik dalam keluarga terkait masalah warisan, memicu ketegangan yang berujung pada agresi fisik. Kejadian ini tidak hanya melukai Bapak Mansur secara fisik, tetapi juga berdampak psikologis mendalam bagi seluruh anggota keluarga yang menyaksikan peristiwa tersebut, memperburuk hubungan keluarga, dan menciptakan ketidakpercayaan serta ketegangan yang lebih besar di antara mereka.

Sebagaimana didalam al-qur'an termaktub pada Surah Al-Ma'idah, ayat 32:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*"Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya."*⁴⁵

Ayat ini menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar dianggap sama dengan membunuh seluruh umat manusia, dan menjaga satu jiwa dianggap sama dengan menjaga seluruh umat manusia. Ayat ini menunjukkan

⁴⁵ "QS. Al-Ma'idah" (n.d): (5) 32.

betapa besar nilai kehidupan manusia dalam Islam dan menganjurkan untuk menghindari kekerasan.

Begitupun pernyataan yang disampaikan oleh narasumber pada akhir sesi wawancara ketika peneliti menanyakan apakah tindakan yang diambil untuk menyelesaikan problematika yang ada pada kasus ini, sebagaimana dalam wawancaranya dijelaskan sebagai berikut:

“Pada akhirno ku lalo dodok tuan guru jari penengak atau jari tau ketelu keman jari penyudak masalah sak dengan harapan keduak no keluarga sak bau tulak kebalik ne jari damai mara si ndekman-ndekman”

Masalah ini pada akhirnya saya mendatangkan tuan guru untuk menjadi orang ketiga atau penengah untuk menyelesaikan problematika ini dengan harapan kedua belah keluarga bisa kembali berdamai seperti sebelumnya.⁴⁶

Narasumber menjelaskan bahwa ketika konflik keluarga Bapak Mansur mencapai puncaknya dan ketegangan sudah tidak bisa diatasi di tingkat keluarga, mereka memutuskan untuk mencari bantuan pihak ketiga. Pak Mansur bersama keponakannya memilih untuk mengambil jalan damai. Narasumber menekankan perlunya penyelesaian yang adil dan bijaksana untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mengurangi tekanan emosional. Maka dari itu narasumber mendatangkan seorang tokoh yang disebut Tuan guru untuk menengahi kasus di atas. Dengan harapan lewat perantaraan dan bimbingan dari Tuan Guru diharapkan dapat membawa semua pihak kepada kesepakatan yang adil dan damai dengan cara musyawarah dan mufakat atau sering disebut dengan istilah suluh.

⁴⁶ Ataka Sauqi, wawancara (28 April 2024)

Dalam kasus perselisihan ahli waris pengganti antara dua keluarga ini, praktek suluh yang diterapkan oleh Tuan Guru melibatkan beberapa tahapan penting. Berikut adalah penjelasan mengenai praktek suluh dalam hal ini:

- a. Pengumpulan Informasi: Tuan Guru terlebih dahulu mengumpulkan informasi lengkap mengenai harta warisan yang menjadi sumber perselisihan. Ini termasuk inventarisasi semua aset, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta dokumen-dokumen terkait yang mengatur pembagian warisan tersebut.
- b. Identifikasi Kepentingan dan Keluhan: Tuan Guru mengadakan sesi pertemuan dengan masing-masing keluarga untuk memahami kepentingan, keluhan, dan harapan mereka. Dalam tahap ini, Tuan Guru berperan sebagai pendengar yang netral, memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan pandangan mereka tanpa interupsi.
- c. Pendidikan dan Pencerahan: Tuan Guru memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip suluh, yaitu metode tradisional yang menekankan pada musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijak. Tuan Guru juga mengedepankan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong dalam menyelesaikan konflik.
- d. Fasilitasi Dialog: Setelah semua informasi dan pandangan terkumpul, Tuan Guru memfasilitasi dialog antara kedua keluarga. Dalam sesi ini, beliau mendorong komunikasi yang terbuka dan konstruktif, serta mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada mencari solusi, bukan memperbesar konflik.

- e. Penawaran Solusi dan Negosiasi: Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan diskusi yang telah difasilitasi, Tuan Guru menawarkan beberapa opsi solusi yang adil bagi semua pihak. Kedua keluarga kemudian diberikan kesempatan untuk bernegosiasi, dengan Tuan Guru sebagai mediator yang memastikan proses berjalan dengan lancar dan adil.
- f. Kesepakatan dan Implementasi: Setelah mencapai kesepakatan, Tuan Guru membantu merumuskan perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini mencakup pembagian harta warisan yang disetujui dan langkah-langkah implementasi yang jelas. Tuan Guru juga memastikan bahwa setiap pihak memahami dan setuju dengan perjanjian tersebut.
- g. Pengawasan dan Penutup: Tuan Guru memberikan bimbingan lebih lanjut jika diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan diimplementasikan dengan benar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Beliau juga tetap tersedia sebagai penengah jika ada masalah baru yang muncul terkait implementasi kesepakatan.

Melalui praktek suluh ini, konflik warisan dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan harmonis, memastikan bahwa setiap ahli waris merasa didengar dan dihargai. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah materi tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga perdamaian.

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari perselisihan dan konflik, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara transparan dan diterima oleh semua ahli waris. Selain itu, perdamaian yang dicapai melalui suluh, memungkinkan pembagian harta warisan dilakukan secara adil,

bahkan berkenan untuk dibagi rata, sehingga setiap anggota keluarga merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Dengan demikian, kehadiran Tuan Guru yang bertindak sebagai penengah dan memberikan bimbingan melalui metode suluh, perselisihan antar keluarga ini akhirnya mencapai titik terang.⁴⁷

Tuan Guru, dengan kebijaksanaan dan pandangannya yang mendalam, mampu membantu kedua belah pihak memahami pentingnya perdamaian dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Melalui pendekatan ini, Tuan Guru tidak hanya menawarkan panduan praktis, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri perselisihan mereka dan berdamai. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa dengan bantuan pihak ketiga yang bijak dan netral, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang harmonis dan memuaskan semua pihak.

Kesimpulan dari hasil analisis terkait praktek suluh dalam kasus perselisihan pembagian ahli waris pengganti antara dua keluarga adalah bahwa pendekatan ini efektif dalam mencapai resolusi yang adil dan harmonis. Tuan Guru mengumpulkan informasi lengkap mengenai harta warisan, memahami kepentingan dan keluhan setiap pihak, dan memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip suluh yang menekankan musyawarah dan mufakat. Beliau memfasilitasi dialog terbuka dan konstruktif, menawarkan solusi yang adil, dan membantu keluarga mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Tuan Guru juga memastikan implementasi kesepakatan berjalan baik, sehingga setiap ahli waris merasa didengar dan dihargai. Praktek suluh ini tidak hanya

⁴⁷ Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, cet. VI, 1996.

menyelesaikan masalah materi tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga perdamaian.

Peneliti melakukan wawancara juga dengan salah satu narasumber lainnya yang mengetahui problematika di desa Rempung mengenai praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti yang dijelaskan dalam wawancara bersama narasumber Muhammad Ruly Alam Sandi selaku kerabat dekat salah satu keluarga yang mengalami problematika terpecahnya suatu keluarga dikarenakan perkara ahli waris pengganti yang menjadikan keluarga tersebut menjadi saling tegur sapa dalam kurun waktu 2 setengah tahun, yang mana narasumber menyatakan sebagai berikut :

“ya, salah saik keluarga to lok si bermasalah dalam hal permbagian warisan dapet yo ow, sebenarno nantakn tu telek no keluarga tu si hak o. Lagun natu beling me kebalikn kan ndek tu bauk isik tu”

“ya, ada salah satu keluarga saya yang mempunyai permasalahan di dalam hal pembagian harta warisan, sebenarnya saya kasihan melihat salah satu keluarga yang terkena dampak dari permasalahan pembagian harta warisan ini”⁴⁸

Penjelasan peneliti mengenai hasil wawancara dengan narasumber Muhammad Ruly Alam Sakti mengenai problematika terhadap praktik suluh perkara ahli waris di Desa Rempung. Bahwasanya narasumber mengatakan dikeluarganya terdapat problematika yang terjadi karena perkara ahli waris pengganti. Pendapat yang diungkapkan mengacu pada masalah pembagian harta warisan dalam keluarga, di mana salah satu anggota keluarga terkena dampak negatif seperti halnya sebelum harta pembagian warisan tersebut mereka dekat dan akrab akan tetapi sekarang menjadi renggang dan tidak saling tegur sapa.

⁴⁸ Muhammad Ruly Alam Sandi, wawancara (28 April 2024)

Narasumber menyatakan rasa prihatin terhadap anggota keluarga tersebut dan menunjukkan empatinya.

Hal lain juga ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber, bagaimana problematika yang dihadapi salah satu keluarga narasumber. Sebagaimana dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“mara si ku telek ke ku utan, salah satu keluarga si maung harta warisan sak kan bapak no kak mate. Karing keluarga si saik an pas pembagian warisan ndk terima bahwa lamin harta si i bagi no i bagi rata, karena merasa lebih lokak dibanding keluarga si saik an, bau tu sebut duan man bapak si ndek terima sak. Akhirno keluarga si ndk terima sak ndek roa besaik atau rukun ke keluarga duan no si maung harta warisan jatah bapak no”

“seperti yang di lihat dan di ketahui bersama bahwasannya, salah satu keluarga yang mendapatkan harta warisan ini bapaknya sudah meninggal. Kemudian keluarga yang satunya ketika pembagian warisan tidak menerima kalau harta yang di bagi ini di bagi rata. Karena merasa lebih tua dibandingkan dengan yang satunya, bisa dibilang sebagai keponakan dari bapak yang tidak menerima pembagian secara merata ini. Akhirnya keluarga yang tidak terima ini memutuskan untuk tidak menjalin ikatan kekeluargaan atau rukun dengan keluarga keponakan yang mendapat harta warisan untuk bagian almarhum bapaknya”⁴⁹

Penjelasan peneliti mengenai hasil wawancara dengan narasumber Bahwasanya Seperti yang diketahui, salah satu keluarga yang mendapatkan harta warisan ini yang diwakili oleh anak-anak dari bapaknya yang sudah meninggal. Ketika pembagian warisan dilakukan, keluarga lainnya, yang merupakan saudara dari almarhum, tidak menerima pembagian yang dilakukan secara merata. Mereka merasa seharusnya mendapatkan bagian lebih besar karena merasa lebih tua dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam keluarga. Ketidakpuasan ini menyebabkan mereka memutuskan untuk tidak menjalin ikatan kekeluargaan atau rukun dengan keluarga keponakan yang menerima bagian warisan untuk almarhum

⁴⁹ Muhammad Ruly Alam Sandi, wawancara (28 April 2024)

bapakny. Keputusan ini menciptakan keretakan dalam keluarga besar dan menunjukkan betapa seriusnya dampak sengketa warisan terhadap hubungan antar anggota keluarga.

Perselisihan antara dua keluarga yang tidak saling tegur sapa karena masalah pembagian harta warisan ahli waris pengganti ini akhirnya ditengahi dengan mendatangkan Tuan Guru sebagai mediator. Tuan Guru, yang dikenal sebagai sosok bijaksana dan dihormati, diharapkan mampu menjembatani perbedaan dan membantu kedua keluarga mencapai kesepakatan. Dalam perannya, Tuan Guru menerapkan beberapa praktik penting untuk merukunkan kedua keluarga tersebut. yang mana Pertama, Tuan Guru mengumpulkan informasi lengkap mengenai harta warisan yang menjadi sumber perselisihan, termasuk inventarisasi semua aset dan dokumen-dokumen terkait. Kedua, beliau mengadakan pertemuan dengan masing-masing keluarga untuk memahami kepentingan, keluhan, dan harapan mereka, bertindak sebagai pendengar yang netral.

Selanjutnya, Tuan Guru memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip suluh, yang menekankan musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan yang adil, serta pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Setelah semua informasi dan pandangan terkumpul, Tuan Guru memfasilitasi dialog antara kedua keluarga, mendorong komunikasi yang terbuka dan konstruktif, serta mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada mencari solusi, bukan memperbesar konflik.

Berdasarkan informasi dan diskusi yang telah difasilitasi, Tuan Guru menawarkan beberapa opsi solusi yang adil bagi semua pihak. Kedua keluarga

kemudian diberikan kesempatan untuk bernegosiasi, dengan Tuan Guru sebagai mediator yang memastikan proses berjalan dengan lancar dan adil. Setelah kesepakatan tercapai, Tuan Guru membantu merumuskan perjanjian tertulis yang mencakup pembagian harta warisan yang disetujui dan langkah-langkah implementasi yang jelas.

Terakhir, Tuan Guru memberikan bimbingan lebih lanjut jika diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan diimplementasikan dengan benar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Beliau juga tetap tersedia sebagai penengah jika ada masalah baru yang muncul terkait implementasi kesepakatan. Dengan demikian, melalui praktek suluh ini, konflik diatas dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan harmonis, memastikan bahwa setiap ahli waris merasa didengar dan dihargai. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah materi tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga perdamaian.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait kasus ini, pada akhirnya kedua keluarga tersebut sepakat untuk berdamai dengan bantuan Tuan Guru yang bertindak sebagai penengah atau moderator dalam menyelesaikan konflik di antara mereka. Proses mediasi ini melibatkan beberapa tahapan penting yang dilakukan oleh Tuan Guru.

Pada akhirnya, berkat bimbingan dan arahan dari Tuan Guru, kedua keluarga berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Mereka sepakat untuk saling memaafkan dan melupakan perselisihan yang terjadi, serta berkomitmen untuk menjaga hubungan yang baik di masa depan.

Perdamaian ini ditandai dengan acara silaturahmi bersama, di mana kedua keluarga berkumpul dan saling bersalaman sebagai simbol rekonsiliasi. Acara ini juga dihadiri oleh masyarakat sekitar yang memberikan dukungan moral kepada kedua keluarga. Proses mediasi yang dilakukan oleh Tuan Guru tidak hanya berhasil menyelesaikan konflik antara kedua keluarga, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan perdamaian dalam komunitas mereka. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya peran tokoh masyarakat dalam memelihara keharmonisan sosial dan menyelesaikan konflik dengan cara damai

Seperti halnya yang telah dijelaskan didalam Alquran, bahwasanya kita diperintahkan untuk menjaga persaudaraan dan mempererat hubungan satu sama lain. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai pernyataan tersebut tertera dalam Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."⁵⁰

Ayat ini menegaskan bahwa semua orang mukmin adalah bersaudara, sehingga hubungan di antara umat Islam bukan hanya sosial tetapi juga berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Konflik dan perpecahan harus dihindari, dan jika terjadi perselisihan, harus segera diselesaikan dengan cara yang adil dan bijaksana. Menjaga persatuan umat adalah tujuan utama karena persatuan membuat umat lebih kuat dalam menghadapi tantangan bersama, sedangkan perpecahan melemahkan komunitas. Takwa kepada Allah disebut sebagai faktor penting dalam

⁵⁰ "Al-Hujurat" (n.d): (49) 10.

mencapai rahmatnya, menunjukkan bahwa menjaga persatuan dan mendamaikan perselisihan adalah bagian dari ketakwaan yang membawa keberkahan dan rahmat. Nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas harus selalu dijaga dalam kehidupan sosial dan ibadah umat Islam. Dengan mendamaikan perselisihan dan menjaga persatuan, umat Islam dapat hidup dalam harmoni, memperkuat komunitas mereka, dan mendapatkan rahmat dari Allah.

Dalam Pasal 185 KHI ayat 1 dan 2 telah ditentukan terkait ahli waris pengganti. Ayat 1 berbunyi :

Ayat 1

*“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.*⁵¹

Ayat ini menjelaskan bahwasanya jika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris (orang yang meninggalkan warisan), maka ahli waris tersebut dapat digantikan oleh anak-anaknya. Ini berarti anak-anak dari ahli waris yang sudah meninggal tetap mendapatkan bagian dari warisan, meskipun orang tua mereka telah meninggal sebelum pewaris.⁵²

Ayat 2

*“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”*⁵³

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Bagian warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar dari bagian yang seharusnya diterima oleh

⁵¹ Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, ayat 1.

⁵² Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 192.

⁵³ Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, ayat 2.

ahli waris yang digantikan. Ini untuk menjaga keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian warisan sesuai dengan derajat kedekatan dengan pewaris.⁵⁴

Berdasarkan uraian kedua problematika diatas, Pasal 185 KHI ini tidak berlaku sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh pembagian harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris pengganti tidak selaras dengan Pasal 185 KHI. Bahwasanya pada pembagian harta warisan yang diterapkan pada kasus diatas, ahli waris pengganti mendapatkan harta warisan yang lebih banyak namun senilai dengan bagian ahli waris sedrajad.

Berdasarkan hasil analisis problematika diatas bahwasanya pada kasus pertama ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah meninggal. Ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang lebih besar namun senilai dengan bagian ahli waris lainnya. Dan terdapat tiga ahli waris sedrajad yang terdiri dari dua ahli waris laki-laki dan satu ahli waris perempuan. Yang mana dalam prosedur pembagian warisan ahli waris pengganti tidak menerima warisan sesuai dengan bagian ayahnya ketika masih hidup sebagaimana dalam Pasal 185 KHI ayat 2. Dalam pembagian warisan oleh ahli waris pengganti yang mendapat bagian lebih besar namun senilai dengan ahli waris sedrajad, hal ini merupakan penyebab timbulnya konflik antar ahli waris dengan ahli waris pengganti.

Analisis kasus tersebut menyoroti ketidaksesuaian antara prinsip yang terdapat dalam Pasal 185 KHI dan praktek pembagian warisan dalam kasus di mana ahli waris pengganti terlibat. Berdasarkan Pasal 185 KHI, ahli waris pengganti seharusnya mendapatkan bagian yang setara dengan ahli waris sedrajadnya, namun

⁵⁴ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Ahli Waris Pengganti*, 192.

tidak melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh orang tua yang digantikannya. Namun, dalam kasus tersebut, ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang lebih besar namun senilai dengan bagian ahli waris lainnya.

Hal ini dapat menyebabkan konflik antara ahli waris dan ahli waris pengganti karena terdapat ketidakadilan dalam pembagian warisan. Ahli waris mungkin merasa bahwa ahli waris pengganti mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena mendapatkan bagian lebih besar daripada yang seharusnya mereka terima berdasarkan hukum Islam.

Perbedaan antara prinsip yang diatur dalam hukum Islam, khususnya Pasal 185 KHI, dan praktik pembagian warisan dalam kasus tertentu dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antara ahli waris dan ahli waris pengganti. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam serta penerapan yang konsisten dan adil dalam pembagian warisan untuk mencegah timbulnya konflik semacam ini.

Sama halnya yang terjadi pada kasus kedua, yang mana ahli waris tidak sepakat dengan pembagian yang terjadi dikarenakan Ketika pembagian warisan dilakukan, keluarga lainnya, yang merupakan saudara dari almarhum, tidak menerima pembagian yang dilakukan secara merata. Mereka merasa seharusnya mendapatkan bagian lebih besar karena merasa lebih tua dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam keluarga. Yang semestinya pembagian secara merata ini ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang setara dengan bagian almarhum ayahnya ketika hidupnya, namun hal tersebut dibantah oleh ahli waris lainnya.

Dalam praktiknya kasus ini sudah sesuai dengan Pasal 185 KHI, dalam pasal ini memastikan bahwa ahli waris pengganti menerima bagian yang adil dan setara dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikan. Ahli waris pengganti mendapatkan hak warisan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum waris Islam.

Dalam konteks Pasal 183 KHI yang menekankan musyawarah dan mufakat dalam pembagian warisan, peran perdamaian sangat penting dalam menyelesaikan konflik antara ahli waris dan ahli waris pengganti. Proses musyawarah dan mufakat menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan yang adil dan meminimalisir ketegangan. Meskipun demikian, penyelesaiannya tidak selalu mudah, terutama jika terdapat perbedaan pandangan atau kepentingan. Oleh karena itu, menjunjung tinggi proses dialog dan kesepakatan adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis problematika diatas bahwasannya perkara ahli waris pengganti ini banyak menimbulkan konflik dan perselisihan yang sudah biasa terjadi seperti umumnya. Namun problematika yang satu ini mempunyai perbedaan, dikarenakan dampak yang ditimbulkan yakni cukup besar dan dapat menimbulkan perpecahan persaudaraan bahkan dapat menimbulkan pembunuhan.

Kesimpulannya, praktek suluh yang dilakukan oleh Tuan Guru dalam kasus perselisihan warisan antara dua keluarga terbukti efektif dalam mencapai resolusi yang adil dan harmonis. Melalui pengumpulan informasi, pemahaman kepentingan masing-masing pihak, dan fasilitasi dialog konstruktif, Tuan Guru berhasil membantu kedua keluarga mencapai kesepakatan. Pendekatan ini tidak hanya

menyelesaikan masalah materi tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga perdamaian, menunjukkan pentingnya peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Dari kedua kasus yang telah dibahas diatas, keduanya menunjukkan bahwasanya praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam pasal 183 KHI ayat 1 dan 2, yang mana isi dari pasal tersebut menyatakan bahwasanya :

Ayat 1:

Para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam menyelesaikan pembagian harta warisan.⁵⁵

Ayat ini menjelaskan keleluasaan kepada para ahli waris untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan secara damai melalui proses perdamaian. Ini berarti bahwa sebelum mengambil langkah hukum formal atau melalui pengadilan, ahli waris didorong untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian warisan. Proses ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan konflik yang dapat muncul dalam pembagian harta peninggalan dari pewaris.⁵⁶

Ayat 2 :

Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara musyawarah dan mencapai mufakat.⁵⁷

⁵⁵ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, ayat 1.

⁵⁶ Agus Efendi, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, 59.

⁵⁷ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, ayat 2.

Ayat ini menjelaskan bagaimana metode yang harus digunakan dalam mencapai perdamaian, yaitu melalui musyawarah dan mufakat. Musyawarah adalah proses diskusi bersama, dimana setiap ahli waris memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya. Mufakat berarti mencapai keputusan yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi dan kesepahaman dalam keluarga untuk mencapai hasil yang adil dan menguntungkan semua pihak.⁵⁸

Praktik suluh di Desa Rempung dalam penyelesaian kasus ahli waris pengganti telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 183 KHI ayat 1 dan 2 di atas menyatakan bahwasanya, ayat ini memberikan keleluasaan kepada para ahli waris untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan secara damai melalui proses perdamaian. Sebelum mengambil langkah hukum formal atau melalui pengadilan, ahli waris didorong untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian warisan. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan dan konflik yang dapat muncul dalam pembagian harta peninggalan dari pewaris. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan metode yang harus digunakan dalam mencapai perdamaian, yaitu melalui musyawarah dan mufakat. Musyawarah adalah proses diskusi bersama di mana setiap ahli waris memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya, sementara mufakat berarti mencapai keputusan yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menekankan pentingnya

⁵⁸ Efendi, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan*, 62.

kolaborasi dan kesepahaman dalam keluarga untuk mencapai hasil yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Tidak ada yang menyimpang dalam hal bagian ahli waris karena pembagian didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga. Asas musyawarah dalam pembagian harta warisan sesuai dengan asas musyawarah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana para ahli waris sepakat untuk mencapai kesepakatan tentang pembagian harta warisan setelah setiap orang mengetahui tentang bagian harta warisnya.⁵⁹ Dengan demikian, proses musyawarah dan mufakat tidak hanya membantu menghindari perselisihan tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan, memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara transparan dan diterima oleh semua ahli waris. Pendekatan ini memungkinkan semua pihak merasa dihargai dan didengarkan, yang pada akhirnya menciptakan suasana harmoni dan kepercayaan dalam keluarga.

⁵⁹ M. Faizurrizqi Al-Farisi AD, Fauzan Zenrif, dan Zaenul Mahmudi, "Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk), *Al-Qadha*, Volume 9 no. 1, (2022):247. <https://DOI.10.32505/qadha.v9i1.4087>

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat di tarik kesimpulan sebagaimana berikut :

- a. Penelitian di Desa Rempung mengenai pendapat tuan guru terhadap praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti menunjukkan bahwa mayoritas Tuan Guru begitu familiar dengan istilah tersebut, Tuan Guru di Desa Rempung menunjukkan bahwa praktik suluh dalam perkara ahli waris pengganti sangat bermanfaat bagi masyarakat. Praktik ini menjaga harmoni sosial dan keadilan dengan melibatkan seluruh anggota komunitas dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil, menghormati nilai-nilai kebersamaan, dan adat istiadat lokal. Dialog terbuka dan partisipatif membantu meminimalisir konflik dan menghasilkan solusi yang diterima semua pihak. Peran tokoh masyarakat dan pemuka agama memastikan keputusan selaras dengan norma hukum dan moral, memperkuat ikatan sosial, menciptakan kedamaian, memperkokoh hubungan antarwarga, dan menjaga stabilitas sosial jangka panjang.
- b. Pembagian harta waris di Desa Rempung Berdasarkan KHI, ahli waris pengganti seharusnya mendapat bagian setara dengan ahli waris sedrajadnya, sesuai Pasal 185. Namun, praktik pembagian warisan kadang tidak sesuai. Ini bisa menimbulkan konflik, yang bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat sesuai Pasal 183 KHI. Proses ini penting untuk mencapai perdamaian yang adil dan harmonis dalam keluarga serta meminimalisir perselisihan. Oleh

karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan penerapan yang konsisten diperlukan untuk mencegah konflik. Dengan musyawarah dan mufakat, diharapkan semua pihak bisa mencapai kesepakatan yang menghormati semua kepentingan dan memperkuat hubungan keluarga.

2. Saran

- a. Berdasarkan penelitian di Desa Rempung, disarankan untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi masyarakat tentang praktik suluh dan ahli waris pengganti. Pelatihan bagi Tuan Guru dan tokoh masyarakat mengenai mediasi dan penyelesaian konflik juga perlu ditingkatkan. Proses musyawarah harus lebih transparan dan didokumentasikan dengan baik. Penting juga untuk bekerjasama dengan sistem hukum formal agar keputusan yang diambil sah secara hukum. Evaluasi dan penelitian berkala diperlukan untuk melihat tantangan dan peluang serta untuk menerapkan praktik serupa di tempat lain. Dengan cara ini, praktik suluh dapat terus memberikan manfaat besar, menjaga keharmonisan, dan memperkuat hubungan komunitas.
- b. Berdasarkan penelitian tentang pembagian harta waris di Desa Rempung, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan konsistensi penerapan hukum Islam sesuai Pasal 185 dan 183 KHI. Edukasi dan sosialisasi tentang aturan waris perlu ditingkatkan, melibatkan tokoh agama dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Efendi, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, 59.
- Ahmad Sukri, wawancara (24 April 2024)
- Al-Farisi AD, M. Faizurrizqi, Zenrif Fauzan, dan Mahmudi Zaenul, "Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk), *Al-Qadha*, Volume 9 no. 1, (2022): 231-250.
<https://DOI.10.32505/qadha.v9i1.4087>
- Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amirudin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," (Jakarta: Rajawali Pers).
- Anonim, *Profil Desa rempung*, t.tp.:t.p., 2019.
- Anshary. *Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka, Belajar. Cetakan 1.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bachri, Syabbul. "Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 Dan Tabel Waris," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020.
- Bactiar S Bachri, "Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal teknologi pendidikan* : no 1(2010).
<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validasi-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : Diponegoro Al-Hikmah, 2013.
- Efendi, Ohnny Ibrahim Jonaedi. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," (jakarta: PT.Kencana, 2020) (n.d.): 179.

- Haniru, Rahmat. *Hukum Waris Di indonesia perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal: Al-Hukama, Vol- 04, 2014.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, cet. VI, 1996.
- Hazairin, *Hukun Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta:Tintamas, Cet.V I, 1982.
- Helmi karim *Fikih Muamalah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002) cet ke-3.
- Ihsan Muhamammad. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, Sonosewo, 2015.
- Karani, Pasnelyza. *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Khotib, *Praktik Tashāluh Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 1772/Pdt.G/2020/Pa.Sit)*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023.
- Kompilasi Hukum Islam
- Lexy J Moelong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014).
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta, 1998.
- Madjid, Muhammad Zainuddin Abdul. *Hizib Nahdlatul Wathan & Hizib Nahdlatul Banat*, Terj. Abdul Hayyi Nu'man, Anjani : PBNW, 2003.
- Mahmudi, Zaenul. “Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 107-116, <https://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3002>.
- Masri Sibgarimbun, Sifia Effendi, *Metode Peneliian Survai*,(Jakarta : PustakaLP3ES Indonesia, 2006).
- Munir, Zainal Arifin. *Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid*. Jurnal Studi Agama, Vol. 18, no. 2, 2019.

- Nahdi, Khirjan. *Nahdlatul Wathan dan Peran Modal Studi Etnografi- Historis Modal Spiritual & Sosiokultural*, Yogyakarta:Genta Press, 2009.
- Nor, Mohammad. *Visi Kebangsaan Religius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1907-1997*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2004).
- Sarmadi, Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).
- Soekanto, Soerjono. “*Pengantar Penelitian Hukum*,” Jakarta; UI-Press,2006.
- Somawinata, Yusuf. *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, (Serang: FTK Banten Press bekerjasama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), Cetakan ke-1.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet. Ke-2.
- Sukris, Sumadi. *Hukum Waris Islam Di Indonesia Pandangan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Sunni*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Empat Madzha*, <https://repository.uin-suska.ac.id/22118/8/8-20173HK%20S3B%20A%20B%20%20III.pdf>
- UDIN, *Multi Fungsi Peran Tuan Guru Dalam Masyarakat Lombok*, Desember 2018.
- Wijaya, Hurna. *Fiqh Nahdhatul Wathan: Telaah Kritis pengamalan Hukum Islam Warga Nahdhatul Wathan*, Tesis Pascasarjan, Mataram: IAIN Mataram, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1 – Dokumentasi Wawancara



Foto bersama Tuan Guru H. Abdullah Munir setelah wawancara pengambilan data Wawancara dilakukan di rumah beliau yakni di desa Rempung. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 April 2024



Foto bersama Tuan Guru H. Muhammad Jaelani setelah wawancara pengambilan data.

*Wawancara dilakukan di rumah beliau yakni di desa Rempung.
Wawancara dilakukan pada tanggal 23 April 2024*



Foto bersama Tuan Guru H. Muhammad Saufi Futtaqi setelah wawancara pengambilan data.

Wawancara dilakukan di rumah beliau yakni di desa Rempung.

Wawancara dilakukan pada tanggal 23 April 2024



Foto bersama Tuan Guru H. Muhammad Asy'ari setelah wawancara pengambilan data.

Wawancara dilakukan di rumah beliau yakni di desa Rempung.

Wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2024



*Foto bersama Tuan Guru Ahmad Sukri setelah wawancara pengambilan data
Wawancara dilakukan di rumah beliau yakni di desa Rempung.
Wawancara dilakukan pada tanggal 24 April 2024*



*Foto bersama saudara Ataka Sauqi setelah wawancara pengambilan data.
Wawancara dilakukan di rumah beliau yakni di desa Rempung.
Wawancara dilakukan pada tanggal 28 April 2024*



Foto bersama saudara Ruli Alam Sakti setelah wawancara pengambilan data. Wawancara dilakukan di rumah beliau yakni di desa Rempung. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 April 2024

B. Lampiran 2 – Pedoman Wawancara

C. Lampiran 3 – Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KECAMATAN PRINGGASELA

Jalan H. MAYOR AHMAD SIDDIQ, BA, No. ... Pringgasela Kode Pos 83665

Pringgasela, 25 Oktober 2023,-

Nomor : 451.1/ 125 /Trantif/2023.
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi.

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Di
Malang Jawa Timur.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum W. W.

Menindaklanjuti maksud Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur Nomor.B.6638/F.Sy.1/TL.01/09/2023, tanggal 24 Oktober 2023, perihal: Pra-Penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

N a m a : AHMAD FARHAN FITHORI
Nim : 200201110205
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tujuan/Keperluan : Pra- Penelitian
Judul/Tema : Implementasi Peraktik Suluh Terhadap Masyarakat Dalam Pembagian Waris Persepektif Nahdatul Wathan di Kecamatan Pringgasela Kab. Lombok Timur

Schubungan dengan hal tersebut ,maka kami memberikan Rekomendasi (Izin) dan dukungan Serta bekerjasama atas pelaksanaan kegiatan Pra-Penelitian.

Demikian Rekomendasi (IZIN) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wabillahiitayq Walhidayah.
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

An. CAMAT PRINGGASELA,
Sekcam
[Signature]
H. HADELI, S.IP
Pembina.(IV/a)
NIP. 19691231 199103 1 074

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Farhan Fithori
Nim : 200201110205
Alamat : RT. 04, RW Derma Bakti, Desa Rempung, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
TTL : Selong, 10 Desember 2001
No. Hp : 087702914213
E Mail : ahmadfithori@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Aisyah Bustanul Athfal 2007-2008
2. SDN 3 Selong 2008-2014
3. MTS Al-Aziziyah Putra 2014-2017
4. MAN 1 Lombok Timur 2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2024

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. Pondok pesantren Al-Aziziyah 2014-2017

Riwayat Organisasi :

1. Rohis MAN 1 Lombok Timur
2. Elang Merah MAN 1 Lombok Timur
3. Forum Study dan Komunikasi Mahasiswa Lombok UIN Malang (FORSKIMAL)
4. IKPM Lombok Timur Malang Raya